

TESIS

**FORMULASI HUKUM TERKAIT PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP
LAKI-LAKI DEWASA**



OLEH:

NAMA : RIZKIA RAHMASARI

NIM : 20912041

BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HAL PERSETUJUAN



FORMULASI HUKUM TERKAIT PERLUASAN MAKSA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI- LAKI DEWASA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Rizkia Rahmasari
NIM : 20912041
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada pengujui dalam Ujian Akhir/Pendadaran thesis

Program Magister Ilmu Hukum
Pembimbing,

Yogyakarta, 27 Juni 2023

Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, Dr

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setiadi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
FORMULASI PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI
DEWASA

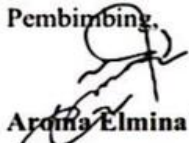
Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Rizkia Rahmasari
NIM : 20912041
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

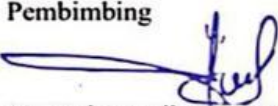
Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada
Kamis, 27 Juni 2024

Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,


Ardana Elmina Martha, S.H., M.H., Dr

Pembimbing


Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Penguji I


Prof. Hanafi Amrari, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Penguji II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizkia Rahmasari, S.H

NIM : 20912041

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**URGENSI PERLUASAN MAKSA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI
DEWASA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

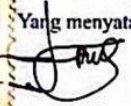
1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tuntut dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (khususnya pernyataan pada poin 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Banjarmasin

Pada tanggal : 10 Mei 2023

Yang menyatakan,

METRAI TEMPEL
62318AKX829830054

RIZKIA RAHMASARI, S.H

NIM. 20.912.041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You only life once, so just do it! Because, You’ll never know if you never try”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul **“FORMULASI PERLUASAN MAKSA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA”**. Segala kekurangan dan permasalahan yang ada pada tesis ini jelas terlihat oleh penulis, oleh karena itu penulis terbuka terhadap kritis dan saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan karyanya di masa yang akan datang.

Teruntuk beberapa orang yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Orang tua penulis Bapak Lanang Budi Wibowo dan Ibu Diniati Maryuni yang selalu mendukung, mendoakan, merawat dan menjaga penulis sehingga bisa menjadi seperti yang sekarang, serta pengorbanannya baik secara moril maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi hukum Program Magister Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, Dr selaku dosen pembimbing yang telah rela membimbing, memberi saran, dan masukan dengan penuh kesabaran dan keiklasan demi terselesaikan Tesis ini dengan baik;
5. Adik-adik penulis, Jaka Anggara Wibowo dan Farah Dea Salsabila, yang juga selalu mendukung, mendoakan, menjadi penyemangat dan salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih untuk semua hiburan dan canda tawanya <3;
6. Teman seperjuangan penulis bang pane, saida, bang maskun, yang selalu mendukung penulis dalam penulisan tesis ini, yang selalu menyediakan waktu dan telinganya untuk penulis berkeluh kesah;
7. Sahabat penulis dari Penulis mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas hukum UII, Myesha Zara Helmi dan Maulana Ginanjar, terimakasih untuk semua moment suka duka yang sudah dilalui bersama, dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis;
8. Sahabat penulis di banjarbaru, Amelia Rizka Anshari dan Kessy bunga yang selalu mendukung sehingga penulis memiliki keberanian untuk maju sidang tesis dan berubah selalu menjadi lebih baik dari hari kemarin;
9. Teman dekat penulis, Nur Hirzan Dipo Anggoro, yang telah menemani dan mendukung penulis dalam proses penulisan tesis ini, tempat penulis bertukar cerita, tempat penulis berkeluh kesah tentang berbagai hal, terimakasih sudah memberikan waktu dan tenaganya kepada penulis. Terimakasih untuk semua nasehat baik dan positive energynya <3
10. Raihan Muhammad Alamsyah, selaku kaka sepupu penulis yang jasanya terhadap penulis tidak bisa dijelaskan dalam kata pengantar ini karena terlalu banyak hal baik yang sudah diberikannya.
11. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 45
12. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari

proses dan pembelajaran penulis.

13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for... for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis sangat berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Demi menunjukkan kelayakan penulis untuk memperoleh gelar Magister Hukum dan menghormati Almamater tercinta dengan anugerah pengabdian.

Banjarmasin, 10 Mei 2024

Penulis,

RIZKIA RAHMASARI, S.H
NIM. 20.012.041

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
E. Tinjauan Pustaka	22
F. Orisinalitas Penelitian	30
G. Kerangka Teori	32
1. Perkosaan	32
2. Jenis-Jenis Perkosaan	34
3. Perkosaan terhadap laki-laki	36
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Laki-Laki	39
5. Sanksi Pidana Perkosaan dalam KUHP	41
6. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan	43
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender	44
H. Metode Penelitian	47
1. Jenis Penelitian	47
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Obyek Penelitian	47
4. Sumber Data	48
5. Sistematika Penulisan	48
BAB II KAJIAN TEORITIS PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA	50
A. Tindak pidana	50
1. Pengertian Tindak pidana perkosaan	50
B. Kekerasan seksual	61

C. Pasal 285 KUHP Pidana.....	72
D. Data-data perkosaan terhadap laki-laki	78

**BAB III PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP LAKI-LAKI
DEWASA.....94**

A. Urgensi perluasan makna perkosaan di Indonesia	94
1. Perluasan makna perkosaan dalam rangka melindungi laki-laki sebagai korban tindak pidana perkosaan	97
B. Rekontruksi makna perkosaan dalam sistem hukum Indonesia	101

BAB IV PENUTUP108

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	108

ABSTRAK

Hukum pidana nasional yang dianut dalam KUHP masih menyimpan persoalan, diantaranya diskriminasi terhadap jenis kelamin. Salah satunya ialah pada Pasal 285 KUHP yang meletakkan perbuatan pidana dan subyek hukum secara personal. Perkosaan dimaknai hanya bagi mereka yang merupakan laki-laki yang dapat dikategorikan sebagai pelaku. Padahal peristiwa perempuan memperkosa laki-laki juga cenderung dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis perluasan makna ‘perkosaan terkait tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dewasa yang dilakukan oleh perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari, Apakah perlu dilakukannya perluasan makna ‘perkosaan’ di dalam aturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh perempuan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapatlah dilihat bahwa hasil penelitian ini ialah, Pasal 285 KUHP hanya mendudukan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, adalah formulasi hukum yang tidak proporsional. Pada faktanya secara sosiologis laki-laki tidak menutup kemungkinan dapat menjadi korban pemerkosaan, sehingga diperlukan aspek tinjauan ulang terhadap Pasal 285 KUHP.

Kata Kunci: *Makna, Perkosaan, Laki-Laki.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera yang semakin modern ini, kejahatan yang menyangkut kesusilaan semakin banyak terjadi, contohnya seperti kejahatan perkosaan yang tidak jarang menimbulkan masalah fatal terutama terhadap korban yang kemungkinan besar akan mengalami tekanan mental. Kejahatan perkosaan juga berkaitan dengan budaya dan struktur komunitas sosial. Dalam kasus perkosaan, siapa saja bisa menjadi pelaku kejahatan tanpa memandang usia, pendidikan dan status seseorang. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat.¹

Kenyataan sosial dan perkembangan tren, menunjukkan bahwa perkosaan bisa terjadi antara perempuan kepada laki-laki atau bahkan antara sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan dengan karakteristik tertentu, juga tidak hanya terjadi terhadap orang yang keluar malam atau sering berpapasan dengan orang asing, tetapi bisa terjadi pada siapa saja bahkan terhadap laki-laki.²

Kejahatan perkosaan tidak mengenal jenis kelamin perihal pelaku, oleh karena makna daripada perkosaan yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut, adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan dengan cara menggunakan seks sebagai senjatanya. Korbannya kemudian bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula. Namun demikian, pemahaman bahwa perempuan juga bisa

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citraaditya Bakti, 1996)

² Heru Susetyo, *pria korban kejahatan seksual*, <https://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/>, Ditulis 9 September 2016, Diakses 28 Januari 2023 (Susetyo, 2016) (Adang, 2010)

melakukan perkosaan terhadap laki-laki ataupun sesama jenis bisa melakukan melakukan perkosaan.³

Persoalannya kemudian ialah, perkosaan kerap kali sering dilekatkan hanya pada seorang pria yang memperkosa wanita. Padahal hal tersebut tidak selamanya dapat dibenarkan, oleh karena belum ada penelitian yang menyimpulkan bahwa pemerkosaan sepenuhnya dilakukan oleh pria kepada wanita.

Pendapat mengenai bahwa perkosaan tidak bisa hanya dilekatkan oleh seorang pria kepada wanita, melainkan bisa sebaliknya, diperkuat oleh pendapat R. Soesilo yang mengemukakan pendapat dengan sedikit berbeda terkait dengan perkosaan, beliau mengatakan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau keji yang semuanya berada dalam lingkungan nafsu seksual.⁴ Berangkat dari pendapat Soesilo, maka dapat dikatakan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan terhadap laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki.

Perkosaan terhadap orang dewasa yang terjadi hakikatnya tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Laki-laki juga sebenarnya mengalami hal yang serupa. Di Indonesia sendiri mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa belum mempunyai aturan yang pasti. KUHP Indonesia hanya mengenal perkosaan yang terjadi oleh laki-laki terhadap perempuan yang diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan

³ Ibid.

⁴ Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm.328

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Berdasarkan pasal 285 KUHP yang disebutkan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa, korban perkosaan haruslah seorang wanita, tanpa batas umur dan harus adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatan tersebut. Dalam konteks permerkosaan terhadap laki-laki, ktia menyadari bahwa budaya yang ada di Indonesia adalah budaya *patriarkhi*, yang mana hal ini berarti bahwa perkosaan terhadap laki-laki masih belum dapat diterima dan dipahami, kebanyakan orang berfikir bahwa perkosaan terhadap laki-laki terjadi di lingkungan penjara oleh narapidana atau penderita homoseksual, yang mana hal itu dialami korban akibat dari kesalahan atau perilakunya sendiri.

Richie J. McMullen dalam bukunya yang berjudul *Male Rape: Breaking the Silence on the Last Taboo*, McMullen merangkum keadaan kontemporer yang menyangkut urusan kekerasan seksual *male-on-male*, dengan cara menunjukkan bagaimana keengganan korban dan kelalaian institusi dalam menggabungkan atau menghilangkan korban laki-laki dalam pertimbangan. McMullen menyatakan⁵ bahwa dalam budaya yang didominasi laki-laki, laki-laki tidak mau harus menerima bahwa mereka dapat menjadi korban perkosaan. Oleh karenanya:

1. Sangat sedikit perkosaan terhadap laki-laki yang dilaporkan;
2. Hal ini tidak secara terbuka, sehingga berbicara tentang hal tersebut merupakan hal yang tabu;

⁵ Augusta DelZotto dan Adam Jones, *Male-on-Male Sexual Violence in Wartime: Human Rights > Last Taboo?*, Paper presented to the Annual Convention of the International Studies Association (ISA), New Orleans, LA, 23-27 March 2002. (Rhiti, 2015) (Syarifuddin, 2020) (L, 2014) (bernard L, 2013) (rahardjo, 2012) (Prasetyo, 2015) (MD, 2009) (Susanto, 2014) (Susanto, Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012, 2014)

3. Ada sedikit pemahaman umum terkait hal tersebut;
4. Hal ini tidak diakui didalam hukum.

Mendudukan bahwa pelaku perkosaan hanya dilekatkan terhadap pria, menunjukkan adanya pembentukan hukum yang emosional tanpa mendudukan alasan-alasan sehingga perempuan tidak mungkin dilekatkan sebagai pelaku pemerkosaan. Maka jangan pernah membentuk norma hukum yang demikian, sebab Sudarto sudah mengungkapkan, sebagaimana dikutip dalam buku bunga rampai kebijakan hukum pidana yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan upaya rasional dari Negara dan masyarakat, yaitu melalui politik criminal.⁶ Artinya rasionalisasi atau pertanggungjawaban membentuk suatu norma, untuk memperoleh penjelasan merupakan hak mutlak yang harus dijelaskan kepada publik.

Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum. Upaya perlindungan hukum perkosaan di Indonesia akan menjadi momentum yang tepat karena pembangunan hukum di era pembangunan saat ini bertujuan antara lain untuk melaksanakan penyusunan system hukum pidana nasional.

Membentuk hukum dalam pembentukan delik perkosaan, harusnya dilakukan dengan memperhatikan aspek keseimbangan. Sebab bukan hanya kepastian dan kemanfaatan hukum saja yang akan diraih dalam suatu pembentukan delik pidana. Tetapi juga didasarkan pada munculnya, keadilan itu sendiri. Berdasarkan teori tujuan hukum,

⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hlm. 6.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa perlunya digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan hukum;
2. Kemanfaatan hukum;
3. Kepastian hukum.⁷

Jika dikaitkan dengan peristiwa hukum yang akan penulis kaji, maka teori yang digunakan adalah teori keadilan. Pada prinsipnya keadilan berbasis persamaan, didasarkan atau prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan oleh keadilan, terdiri dari atas kesamaan *numeric* dan kesamaan proporsional. Kesamaan *numeric* berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang dihadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.⁸ Pengaturan delik perkosaan harusnya dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, dengan makna persamaan dalam mendudukan subyek hukum.

Delik norma perkosaan harusnya tidak dirumuskan dengan keadilan yang memberatkan pada penghormatan terhadap kaum perempuan semata. Lebih dari itu,

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.123.

⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

harus mengandung rumusan norma hukum yang mengadopsi keadilan distributif, bahwa subyek hukum yakni perempuan juga dapat menjadi pelaku. Hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributive berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing.⁹

Hanya dengan membangun rumusan delik norma yang proporsional, akan melahirkan keadilan yang dapat dikorektif. Keadilan korektif pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang menerima kerugian tersebut.¹⁰ Artinya pengakuan dan perbaikan terhadap delik perkosaan, akan dilakukan bahwa pria juga dapat menjadi korban perkosaan.

Penataan ideal terhadap rumusan makna perkosaan agar lebih proporsional, menunjukkan bahwa hukum hadir dalam lalu lintas keadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil atau tidaknya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermatabat.¹¹

Makna perkosaan yang tidak di limitasi subyeknya hanya ada pria, akan membentuk sistem hukum yang berkeadilan. Hal ini menjadi penting untuk memberikan

⁹ M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak (peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum)*, (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), hlm.22

¹⁰ Ibid

¹¹ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

keadilan dalam hukum positif. Radbruch menuturkan bahwa hukum yang berlaku harus menjadi pengemban nilai keadilan. Pentingnya hal tersebut, dapat dilihat dari keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena pada keadilanlah hukum positif berpangkal.¹²

Artinya ketika delik perkosaan disahkan menjadi hukum positif, maka saat itu pula norma tersebut menjadi pedoman pidana. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi Hukum. Makna perkosaan yang telah dinyatakan.¹³ Pendapat Gustav diatas tentang hukum sebagai pengemban nilai keadilan, didasarkan pada pendapat yang memperhatikan pula asas prioritas yang mengartikan bahwa hukum secara tepat dan adil dimaksudkan untuk memenuhi tujuan hukum.¹⁴ Sehingga pada makna perkosaan yang tidak mendiskriminasi pria semata, memunculkan nilai-nilai yang menjadikan hukum tetap obyektif.

Sifat tidak diskriminasi terkait subyek hukum pelaku perkosaan, menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia, adalah hukum yang beradab bukan emosional pembentuknya semata. Teguh Prastyo menguraikan bahwa keadilan bermatahat dalam suatu bangsa, berarti memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Yaitu sistem hukum positif yang menjadi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini, dengan keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia. Padahal menyusupi

¹² Ibid.

¹³ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 117.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20.

nilai-nilai yang berbeda dengan adat bangsa Indonesia.¹⁵

Sebenarnya makna perkosaan yang tidak mendudukan wanita sebagai unsur subyek, pelaku tindak pidana. Dapat merusak kinerja penegak hukum, dalam memberikan kepastian hukum. Itulah mengapa selain teori keadilan hukum, teori kepastian hukum juga berkaitan dengan tesis penulis. Karena kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum, untuk dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan, bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialaminya jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadap hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

Makna perkosaan tidak boleh hanya mendudukan pria sebagai pelaku, oleh karena akan menghilangkan esensi kepastian hukum. Kepastian hukum akan memastikan bahwa seseorang melakukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menentukan pelaku, alasannya sederhana saat dilakukan oleh wanita namun karena Undang-Undang menentukan hanya menyebut pria sebagai pelaku, maka wanita yang melakukan perkosaan akan bebas secara hukum formil meskipun secara materiil jelas-jelas bersalah. Oleh karenanya tidak salah jika memberikan kepastian hukum menjadi hal sangat penting, dalam merumuskan suatu norma hukum. Kepastian hukum menjadi

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Makalah Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

tatanan kehidupan masyarakat dalam menjawab persoalan sosial terkait tindak pidana.¹⁷

Merumuskan makna perkosaan tidak hanya pada pria terhadap wanita, tetapi juga wanita terhadap pria. Pijakan argumentasi tersebut mendudukan bahwa hukum dibuat untuk menjawab persoalan sosial. Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya, menempatkan manusia sebagai dasar penentu dan titik orientasi hukum atau pemikiran hukum yang dikembalikan pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Oleh karena hukum itu bertugas untuk melayani manusia dan bukan sebaliknya.¹⁸ Pendapat satjipto hendak menguraikan, bahwa selama subyek hukum tersebut manusia, baik pria maupun wanita keduanya sama kedudukannya untuk digolongkan sebagai subyek hukum yang bisa jadi melakukan kesalahan dan harus dirumuskan dalam aturan hukum.

Terlebih sebagian besar ahli setuju, bahwa perempuan jauh lebih sering diperkosa daripada laki-laki. 1,4% laki-laki dalam survey nasional baru-baru ini mengatakan bahwa mereka telah diperkosa. Menurut studi yang dilakukan oleh *Centers for Disease control and prevention*, menemukan bahwa ketika perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi oral atau anal, satu dari 71 pria mengatakan bahwa mereka telah diperkosa atau menjadi target percobaan perkosaan. Biasanya oleh pria yang mereka kenal dan satu dari 21 pria mengatakan bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukan penetrasi ke orang yang mereka kenal. Biasanya seorang wanita pernah menjadi korban upaya penetrasi paksa atau dipaksa untuk menerima oral seks dari wanita.¹⁹

¹⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

¹⁸ Anak Agung Gede, I Nyoman Wita, Anak agung istri, Dkk, *Memahami Hukum dan Kebudayaan*, (Bali: Pustaka Ekpresi, 2016), hlm. 29

¹⁹ Rabin, Roni Caryn (23 January 2012). *“Men Struggle for Rape Awareness”*. *The New York Times*. Diakses pada tanggal 13 agustus 2022 (Rabin, Roni Caryn, 2012)

Perbedaan gender pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar selama masih menempatkan keadilan sebagai pijakannya. Namun pada realitasnya perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai macam ketidakadilan dalam kasus ini. Yaitu ketidakadilan tersebut muncul terhadap laki-laki yang mengalami diskriminasi. Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID tahun 2020. Ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual, survei yang juga dilakukan oleh koalisi ruang publik aman (KRPA). Melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik, selain itu data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan yaitu sebesar 8.3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.²⁰

Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, korban kekerasan seksual laki-laki lebih memilih untuk bungkam karena selama ini *toxic masculinity* membuat kita menyakini bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban perkosaan adalah hal yang tidak masuk akal dikarenakan laki-laki dianggap menjadi pihak yang selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka (dianggap) tidak bisa diperkosa. Pada riset ilmiah dalam jurnal *Perceptions of male victims in depicted sexual assaults: A review of the literatur*²¹ yang ditulis oleh Michelle Davies dan Paul Rogers pada 2006, mengatakan bahwa selama ini ada anggapan bahwa “*seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk*

²⁰ <https://ijrs.or.id/2023/11/30/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius-2/>, diakses 10 Juni 2023

²¹ <http://www.survivorsmanchester.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/Davies-M-Rogers-P-2006.pdf>, diakses 10 Juni 2023.

melakukan hubungan seks”. Perempuan selama ini dianggap sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif sehingga cenderung menjadi inisiator dalam hubungan seksual.

Selain itu, berdasarkan jurnal *Conflict-related sexual violence againts men and boys*²² yang ditulis oleh Whyne Russell tahun 2007. Ketika menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki dewasa maupun anak laki-laki cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya, sehingga membuatnya sulit untuk melihat dengan akurat ruang lingkupnya. Data statistik yang masih terbatas hampir dipastikan sangat kurang dalam mewakili jumlah korban laki-laki. Hal ini mengakibatkan kurangnya bantuan atau keadilan bagi korban laki-laki. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis thesis yang berjudul: **“FORMULASI HUKUM TEKAIT PERLUASAN MAKNA ‘PERKOSAAN’ TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA”**.

B. Rumusan Masalah

Mengapa perlu dilakukannya formulasi hukum terhadap perluasan makna ‘*perkosaan*’ di dalam aturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh perempuan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam apakah diperlukannya perluasan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindakan asusila khususnya perkosaan yang menjadikan laki-laki dewasa sebagai korbannya, dikarenakan jika merujuk dari

²² https://genderandsecurity.org/sites/default/files/Russell_-_SV_agst_M_Boys.pdf, diakses 10 Juni 2023.

KUHP dan RKUHP yang sudah ada hanya mengatur terkait perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang mana hal ini berarti mengenyampingkan prinsip hukum yaitu persamaan di depan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar terciptanya payung hukum bagi korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh wanita sebagai pelakunya dan laki-laki sebagai korban perkosaannya.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan hukum ini merupakan hasil dari gagasan dan pemikiran murni penulis dengan berdasar pada sudut pandang bahwa perspektif perkosaan yang dinilai masih terlalu sempit sehingga belum dapat mencakup kasus perkosaan yang dilakukan oleh perempuan dan korbannya adalah laki-laki dewasa. Topik ini merupakan bahasan yang sangat menarik dan actual untuk dikaji mengingat tindak pidana perkosaan dan pencabulan yang diatur dalam KUHP memiliki perbedaan, Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa *“seseorang yang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dengan memaksa wanita bersetubuh diluar perkawinan dengannya, maka diancam perkosaan dengan penjara maksimal 12 tahun”*.

Sedangkan tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yang menyebutkan *“seseorang yang memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, maka diancam perbuatan yang menyerang kehormatan atau kesusilaan dengan penjara maksimal 9 tahun”*, jadi dapat dikatakan bahwa perbedaan antara pencabulan dan perkosaan ada pada perbuatannya. Perkosaan adalah perbuatan persepertubuhan

sedangkan pencabulan adalah perbuatan cabul dimana perbuatan cabul dalam hal ini bukan persetubuhan. Dalam kedua Pasal diatas jelas menunjukkan bahwa wanita adalah sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku perkosaan itu.

Isi terkait kesetaraan gender yang ada sejauh ini pun kebanyakan terkait dengan pembelaan terhadap hak-hak wanita, salah satunya adalah terkait perlindungan hukum terhadap wanita yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga menyebabkan seolah kita melupakan bahwa tidak sedikit laki-laki yang juga jadi korban kekerasan seksual.

Dalam definisi yang ada, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi social budaya. Dengan kata lain, gender adalah sebuah konsep yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan didasarkan pada pengaruh social budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat pendeskriminasian salah satu pihak.

Secara terminologis, ‘gender’ bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan²³ Selain itu, definisi tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter, menurutnya ‘gender’ adalah pembedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari konstruksi social budaya.²⁴

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu²⁵, lebih tegasnya lagi dijelaskan dalam *Women’s Studies Encycloedia*

²³ Hilary Philips, *Sex and Gender: An introduction*. (London: Myfield Publishing Company, 1993), hlm.4

²⁴ Elaine Showalter, *Webster’s New World Dictionary*, (New York: Webster’s New World Cleveland, 1984), hlm. 3

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 34

bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat²⁶ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kondisi social budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi serta factor non biologis lainnya. Gender berbeda dengan Sex, walaupun secara etimologis artinya sama yaitu jenis kelamin²⁷

Di Indonesia sendiri, keadilan dan kesetaraan gender dipelopori oleh RA Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan terkait persamaan hak antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam bidang pendidikan sebagai wujud perlawanan atau ketidakdilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan RA kartini dilanjutkan pada tanggal 22 Desember 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu. Pada periode Habibie, dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikenal dengan Komnas Perempuan pada tahun 1999 lewat intruksi presiden. Perkembangannya hingga sekarang, lembaga tersebut banyak berperan sebagai lembaga yang aktif memasyarakatkan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.

Menurut resume parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,²⁸ dasar pemikirannya adalah didasarkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Sebagai hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah juga hak asasi perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tetap

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 4

²⁷ John M. Echols dan Hassan Shadil, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 51.

²⁸ <https://www.kemendpp.go.id/page/view/Nzcx>, diakses 10 Juni 2023.

mempertimbangan dan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar Negara pancasila.

Edward Wilson dari Harvard University mengungkapkan, ada beberapa teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu:²⁹

1. Teori *Nurture*, aliran teori ini berpendapat bahwa adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda, yang menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Teori ini dikenal juga dengan sebutan kaum feminis.
2. Teori *Nature*, teori ini berpendapat bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Adanya perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara dua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, yang dilakukan secara demoratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami-isteri dalam keluarga atau antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.
3. Teori *Equilibrium*, teori ini menekankan pada keseimbangan dengan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki karena menurutnya kedua belah pihak harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan

²⁹ Sasongko & Sundari S., *Konsep dan Teori Gender*, (Jakarta: BKKBN, 2009 (Savitri, 2017) (Adriana, 2009)), hlm. 16-21

berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Maka dari itu, dalam penerapannya kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi dan keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/kuota) dan tidak bersifat universal.

Kesetaraan gender berbicara tentang kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks perlakuan yang sama, akses, dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Banyak perdebatan yang muncul terkait tidak adanya kesetaraan gender dan adanya pembatasan untuk memasuki bidang tertentu baik perempuan maupun laki-laki³⁰, ketidaksetaraan gender berkaitan erat dengan diskriminasi, baik diskriminasi *de jure* maupun *de facto*.

Kesetaraan gender berarti kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, untuk dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, social budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional, serta pemerataan dalam menikmati hasil perkembangan. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan structural, baik terhadap laki-laki maupun wanita³¹. hukum merupakan kristalisasi dari tuntutan dan harapan masyarakat terhadap suatu nilai yang dianggap benar atau salah dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, hukum dalam suatu masyarakat merupakan cerminan dari keyakinan masyarakat tersebut terhadap nilai suatu perbuatan. Jika masyarakat memiliki pola pikir tertentu, hampir dapat dipastikan bahwa

³⁰ Niken Savitri, *Gender. Hukum, dan Pendidikan*. Majalah Parahyangan, 2017, hlm. 7.

³¹ Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, *Jurnal Tadrîs*, Vol. 4, No. 1, 2009 hlm 39

hukum yang berlaku di masyarakat tersebut akan mencerminkan pola pikir tersebut³².

Beberapa aturan hukum yang dipandang masih mengabaikan gender adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yang memuat pembakuan peran perempuan dalam beberapa pasalnya. Pengaturan peranan suami dan istri dalam Undang-undang tersebut mencerminkan adanya budaya masyarakat pada saat pengundangan peraturan tersebut dimana suami lebih banyak bekerja di sektor publik sedangkan istri bekerja di sektor domestik sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga.

Tanpa disadari peraturan perundang-undangan yang menstandarkan peran perempuan telah menjadi acuan bagi sektor ketenagakerjaan yang pada gilirannya berdampak negatif bagi perempuan. Contoh lainnya dalam hukum pidana materiil baik dalam KUHP maupun rancangan KUHP yang sedang disusun, dimana tidak ada definisi tunggal yang diberikan tentang kejahatan seksual sebagai bentuk kekerasan yang korbannya lebih banyak perempuan. Yang digunakan dalam KUHP dan RKUHP hanya istilah ‘kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu terkait dengan perkosaan, baik di KUHP maupun RKUHP, perkosaan hanya mengatur terkait perbuatan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan, sehingga pengaturan tersebut hanya dapat memidanakan laki-laki, padahal jika kita lihat dewasa ini, laki-laki pun tidak luput dari kejahatan seksual khususnya perkosaan.

Perbedaan gender pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada realitasnya perbedaan gender tersebut menimbulkan berbagai macam ketidakadilan dalam kasus ini adalah laki-laki sehingga

³² Niken Savitri. *Op.Cit.* hlm.

terjadi diskriminasi. Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual, koalisi ruang publik aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik, selain itu data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017, untuk kelompok umur 13-17 tahun prevalensi kekerasan seksual terlihat lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan yaitu sebesar 8.3% atau dua kali lipat dari prevalensi kekerasan seksual pada perempuan yang mencapai 4,1%.³³

Keadilan dan kesetaraan adalah ide dasar, tujuan dan misi. Tujuan utama peradaban manusia adalah untuk mencapai kemakmuran, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan membangun keluarga yang berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesetaraan kondisi untuk laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional dan pemerataan dalam menikmati hasil pembangunan.³⁴

Keadilan gender adalah perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak dapat digunakan sebagai dasar terjadinya diskriminasi mengenai hak-hak sosial, budaya, hukum dan politik dari satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan untuk

³³ <http://ijrs.or.id/kekerasan---seksual---pada---laki---laki---diabaikan---dan---belum---ditangani---serius/>, diakses 10 Juni 2023.

³⁴ http://repository.uin---suska.ac.id/20488/7/7.%202018205TMPI_BAB%20II.pdf, diakses 10 Juni 2023.

berpartisipasi dan penguasaan atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang sama dan keadilan pembangunan.³⁵

Dalam Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Permbentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa asas materi muatan peraturan perundang-undangan harus meliputi:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan
- h. Kesamaan Kedudukan dalma Hukum dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf g dan h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘asas keadiilan’ adalah setiap materi isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional untuk setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘asas kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan’

³⁵ Eni Purwati dan Hanun Asrohah, *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha, 2005), hlm

berarti materi apapun yang terdapat dialam isi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, status sosial, jenis kelamin, dan golongan³⁶

Beberapa pengertian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus belandaskan oleh keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Tetapi pada faktanya isu terkait kesetaraan gender ternyata kebanyakan hanya membela hak-hak perempuan. Padahal dalam misinya, kesetaraan gender bertujuan untuk membela hak-hak laki-laki dan perempuan. Kurangnya aturan hukum untuk membela hak laki-laki terkait perkosaan yang dilakukan kepadanya membuktikan bahwa aturan hukum berbasis kesetaraan gender masih belum terimplemntasi dengan baik.

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pra-penulisan yang telah dilakukan, terdapat penulisan baik jurnal, artikel, dsb yang memiliki ruang bahasan-bahasan yang identic dengan topic yang diangkat oelh penulis, hanya saja terdapat perbedaan ruang lingkup pembahasan yang diakat, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan” yang ditulis oleh Salam Amrullah dan dipublikasikan oleh Jurnal Andi Djemma Vol.3 No.1, Februari 2020. Dalam jurnal ini penulis membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana

³⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c3196-parameter-kesetaraan-gender-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan.pdf>, diakses 10 Juni 2023.

perkosaan secara preventif maupun represif dimana perlindungan serta pengawasan termasuk secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan baikd alam proses penyelidikan maupun proses pemeriksaans ecara medis oleh penegak hukum sebagai instrument perlindungan hak asasi manusia serta instrument keseimbangan.

2. Jurnal Hukum dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-Laki” yang ditulis oleh Yoanda Eka, Suhadi, Galuh Praharafi Rizqia dan dipublikasikan oleh jurnal Lex Suprema Vol. 2 No.1, Maret 2020. Dalam jurnal ini penulis membahas terkait factor-faktor apakah yang menyebabkan wanita melakukan perkosaann terhadap laki-laki.
3. E-Journal Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Udayana dengan judul “Pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan perkosaan terhadap laki-laki yang ditulis oleh Desak Made Pratiwi Dharayanti dan A.A Sri Indrawati, dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai perkosaan terhadap laki-laki dan pertanggungjawaban tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki.
4. E-Journal Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Perspektif Krimimonologi Dalam Mengkasi “Perkosaan Terhadap Laki-Laki” Di Indoensia” yang ditulis oleh I Gede Angga Pratama dan I Nyoman Gatrawan Vol.03, No.01, Februari 2015. Dalam jurnal ini penulis membahas terkait bagaimana perspektif kriminologi dalam mengkaji perkosaan terhadap laki-laki di Indonesia.
5. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lelaki Dewasa Korban Tindak Pidana Perkosaan (Analisis Perbandingan Hukum Pidana dan RKUHP)”

yang ditulis oleh Dessica Diamond dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020. Dalam skripsi tersebut, penulis membahas beberapa ide yaitu: 1) bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif dan Rancangan KUHP Indonesia?, 2) bagaimana perbandingan pengaturan dalam tindak pidana perkosaan yang diatur di dalam hukum positif dan rancangan KUHP?, 3) bagaimana perlindungan hukum terhadap lelaki dewasa sebagai korban perkosaan dari perspektif hukum pidana dan di dalam rancangan KUHP?.

G. Kerangka Teori

1. Perkosaan

Seiring dengan perkembangan zaman, beban social dan beban kejahatan di masyarakat menjadi semakin berat. Perkembangan ini berdampak pada kehidupan social masyarakat, disisi lain pada tingkat kemajuan yang sedang dialami juga berdampak pada munculnya berbagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya.³⁷

Perkosaan adalah suatu tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi ketika seorang mnausia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina dengan penis, dengan paksa atau dengan kekerasan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “perkosaan” memiliki arti menundukan dengan kekerasan, memaksakan dengan kekerasan, penumpasan, pelanggaran, dan sebagainya. Perkosaan adalah orang yang memperkosa. Perkosaan adalah proses, perbuatan, cara perkosaan

³⁷ Bambang Purnomo (Harmani, 2015) (Hariyanto, 1997), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 12.

dengan pelanggaran menggunakan kekerasan. Perkosaan adalah setiap tindakan laki-laki memasukan penis, jari atau alat lain ke dalam vagina/alat tubuh wanita tanpa persetujuannya.³⁸

Kata perkosaan berasal dari Bahasa latin *repere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi³⁹ Di Indonesia sendiri, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan paradigma tindak pidana perkosaan pada abad pertengahan di eropa barat⁴⁰.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP Menurut P.A.F Lamintang & Theo Lamintang mempunyai unsur-unsur objektif, yakni:⁴¹

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan kekerasan atau;
- 3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- 4) Memaksa;
- 5) Seorang wanita (perempuan);
- 6) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
- 7) Dengan dirinya.

³⁸ Yessi Harmani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015), hlm. 13.

³⁹ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, Laporan Penelitian*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 22.

⁴⁰ Kathryn Gravdal, *Ravishing Maidens: Writing Rape In Medieval French Literature Andlaw*, (Philadelphia: University Of Pennsylvania Press, 1991), hlm. 43

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 97. (Widiyanti, 2014)

Meskipun dalam peremusannya Undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari pihak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 (KUHP), tetapi dengan memasukkan unsur paksaan dalam rumusan pidana. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka jelas bahwa tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan harus dibuktikan oleh penuntut umum dan hakim dalam sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang didakwakan oleh penuntut umum melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP⁴².

Realitas social dan perkembangan tren kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan perkosaan dapat terjadi antara perempuan dan laki-laki atau bahkan antara sesama jenis. Perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita dengan ciri-ciri tertentu, juga tidak hanya terjadi pada orang yang keluar malam atau sering bertemu dengan orang asing, tetapi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pria. Perkosaan adalah upaya untuk menyakiti dan mempermalukan seseorang dengan menggunakan seks sebagai senjatanya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan orang tua. Namun demikian, pemahaman bahwa wanita juga bisa memperkosakan laki-laki atau sesama jenis.⁴³

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Berbagai Jenis-jenis perkosaan dapat dilihat dari pelakunya, dengan uraian sebagai berikut:⁴⁴

a. Perkosaan Oleh Orang Yang Dikenal

- 1) Perkosaan oleh suami atau bekas suami;

⁴² Ibid.

⁴³ <http://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/> , Diakses pada tanggal 28 Juni 2022

⁴⁴Yessi Harmani, *Op.Cit*

- 2) Seorang wanita yang diperkosa pacarnya;
- 3) Pelecehan seksual; dan
- 4) Pelecehan seksual pada anak-anak

b. Perkosaan Oleh orang tidak dikenal

- 1) Perkosaan korban perang;
- 2) Perkosaan kelompok;

c. *Sadistic rape*

Pekosaan sadistis artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak

d. *Anger rape*

Penganiyaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan

e. *Donantion rape*

Suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

f. *Seductive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak.

g. *Victim precipita rape*

Perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

h. *Exploitation rape*;

Perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan

yang ebrlawanan dengan posisi wanita yang berganutng padanya secaa ekonomis dan sosial

3. Perkosaan terhadap laki-laki

Di Indonesia sendiri, mengenai masalah perkosaan terhadap laki-laki khususnya laki-laki dewasa, belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Hal ini dikarenakan definisi perkosaan masih berdasarkan hukum pidana Indonesia yang masih sangat sempit. Apa yang diatur dalam KUHP hanya mengakui perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Dalam konteks perkosaan terhadap laki-laki, kiat semua menyadari bahwa dalam masyarakat Indonesia yang partriarki, konsep permekosaan terhadap laki-laki masih belum diterima dan dipahami, kebanyakan orang baranggapan bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi dia area penjara yang dilakukan oleh narapidana atau pada penderita homoseksual, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa perkosaan yang dialami korban merupakan akibat dari kesalahan atau tingkah lakunya sendiri, sehingga konsep HAM bagi korban perkosaan terabaikan, padahal jelas bahwa meskipun korban perkosaan adalah laki-laki atau narapidana bahwa homoseksual sekalipun, tindakan tersebut tetap melanggar hak asasi manusia dan melanggar ketentuan konstitusi dan sudah sepatutnya pelakunya dihukum.⁴⁵

Seperti kasus yang pernah terjadi di Surabaya pada tahun 2010, yang mana seorang pelaku diketahui telah memeperkosa 38 orang laki-laki yang diantaranya adalah 13 anak laki-laki sekolah dasar (SD) dan 25 lainnya adalah laki-laki dewasa.

⁴⁵ Anis Widiyanti, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap *Male Rape* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.1, 2014

Dalam kasus tersebut pelaku hanya dijerat Pasal 292 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.⁴⁶ selain kasus tersebut, ada juga kasus reynhard sinaga yang sempat menghebohkan dunia, yang mana reynhard yang berkewarganegaraan Indonesia dan sedang menempuh pendidikan di Inggris terbukti melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban. Pada pertengahan oktober, Kejaksaan Agung Inggris mengajukan permohonan hukuman seumur hidup total “tidak tertutup”. Pada Desember 2020, karena bertambahnya jumlah korban yang melapor dan teridentifikasi Mahkamah Banding Inggris memutuskan untuk memperpanjang penambahan hukuman menjadi minimum 40 tahun penjara (permohonan bebas baru dapat diajukan setelah menjalani pidana penjara minimum 40 tahun).⁴⁷ dan masih banyak lagi kasus perkosaan terhadap laki-laki dewasa yang belum terekspos karena mereka sebagai laki-laki yang citranya dikenal kuat, dominan, maskulin dsb merasa malu karena telah diperkosa.

Jika merujuk kepada aturan hukum terkait tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dewasa yang ada di Negara lain seperti contohnya Canada, pada tahun 1983, definisi dari kekerasan seksual diperbaiki sehingga hal itu berlaku adil baik terhadap wanita maupun laki-laki. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 151 Undang-undang hukum pidana di Canada yang berbunyi:⁴⁸

“Pasal 151- Setiap orang yang, untuk tujuan seksual, menyentuh, secara langsung maupun tidak langsung, bagian manapun ari pada badan seseorang dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pidana

⁴⁶ Darashynny, Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Laki-Laki, Skripsi Hukum. Banda Aceh: FH Universitas Syiah Kuala, 2014, halaman 46.

⁴⁷ <https://m.cnnindonesia.com/international/20200207110441-134-463039/kronologi-aksipredator-seks-reynhard-sinaga-terungkap> diakses tanggal 31 juli 2022

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, Kriminologi, Refika Aditama, Jakarta, hal. 329

penjara maksimal sepuluh tahun atau dapat dikenakan pidana yang lebih ringan”

Selain itu, Amerika juga menjadi salah satu Negara yang memasukan perkosaan terhadap laki-laki menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang kejahatan seksual tahun 1856 (perkosaan terhadap wanita) diganti dengan Pasal (perkosaan terhadap wanita tau pria) berbunyi sebagai berikut:

1. Adalah suatu kejahatan jika seorang pria memperkosan wanita atau pria lainnya
2. Seorang pria dinyatakan memperkosan jika:
 - a) Dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain (melalui vagina atau anus) yang pada saat melakukan hubungan tersebut tidak disetujui; dan
 - b) Pada saat dia mengetahui bahwa orang itu tidak menyetujui hubungan seksual tersebut atau pada saat dia melakukan kekerasan kepada orang tersebut.

Menurut pendapat R.Soesilo perbuatan perkosaan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁴⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R.Soesilo maka dapat diartikan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau laki-laki terhadap perempuan. Pengertian perkosaan menurut kamus hukum yaitu melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seseorang perempuan diluar perkawinan untuk bersetubuh.⁵⁰

Perkosaan yang dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki sering kali dipicu oleh keinginan untuk menyatakan keunggulan dan bukan sebagai alat pemuas seksual,

⁴⁹ Yesmil Anwar, *Op.Cit.* Hlm.328

⁵⁰ Umar, Dzulkifli & Utsman Handoyo, *Op.Cit.* hlm. 310

meskipun perkosaan seperti ini jarang terjadi. Istilah *male rape* digunakan dalam berbagai macam bentuk perkosaan terhadap laki-laki, seperti perkosaan terhadap anak laki-laki (*rape of boys*), perkosaan terhadap laki-laki dewasa (*rape of adult males*), perkosaan yang terjadi pada saat berkencan (*date rapes*), perkosaan yang terjadi di penjara (*prison rape*), dan perkosaan secara bergilir (*gang rape*).⁵¹

Tindak perkosaan tidak semata-mata terjadi begitu saja tanpa ada niat yang memicunya, ada 2 unsur yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana perkosaan yaitu unsur situasi dan unsur kesempatan. Unsur situasi dan kesempatan meliputi situasi sekitar yang sepi dan hanya ada korban saja yang pada saat itu ada dilokasi atau bahkan sebelum melakukan perilaku bejatnya pelaku sebelumnya menonton video porno atau melihat-lihat gambar porno yang mengakibatkan gairah seks pelaku meningkat.⁵²

4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Laki-Laki

Pertanggungjawaban pidana menurut Van Hammel adalah suatu ekadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk.⁵³

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat

⁵¹ Darashynny, "TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI," Skripsi.Theses.Dissertations, ETD Unsyiah, January 9, 2015, hlm 42, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detai_l&id=11377. Diakses pada tanggal 10 juli 2022

⁵² Akbar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Mucikari Anak Di Bawah Umur Di Kota Palu," hlm 10.diakses terakhir tanggal 8 juli 2022

⁵³ S. H. Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking (Raih Asa Sukses, 2014), hlm 129.

disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

I. Pertanggungjawaban pidana

Mengenai apakah bisa atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah tergantung kemampuan seseorang yang bertanggungjawaban atas segala tindakan atau konsekuensi dari tindakanya. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu berarti bila ada pertanggungjawaban pidana⁵⁴

II. Kesalahan

Kesalahan adalah bisa disalahkannya pembuat kebijakan karena jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebenarnya dia bisa berbuat hal lain jika dia tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁵⁵

III. Kesengajaan

Kesengajaan adalah tindakan yang diketahui dan diinginkan oleh pelaku, dimana pelaku secara sadar dan sengaja melakukan kejahatan tersebut karena dia tau segala resiko yang bisa timbul akibat dari perbuatannya⁵⁶

IV. Kelalaian

Kelalaian adalah perbuatan yang mana dia mengetahui bahwasanya perbuatannya dapat merugikan orang lain.⁵⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kemampuan subyek hukum yang telah

⁵⁴ H. Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi (Prenada Media, 2017), hlm 29.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Kencana, 2008), hlm 218.

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *ibid*

menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana.⁵⁸ Terkait dengan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Perkosaan yang dimaksud disini adalah perkosaan dengan adanya persetubuhan, dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan diluar hubungan perkawinan yang berarti bahwa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang didapatkan oleh korban dari pelaku yang bukan suaminya untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh.⁵⁹

5. Sanksi Pidana Perkosaan dalam KUHP

Perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan bahwa system peradilan pidana tidak mampu berfungsi dengan baik sebagai alat pencegahan secara umum, artinya sebagai media mencegah kejahatan, hal ini dikarenakan sanksi pidana biasanya berupa tindak pidana perampasan harta kekayaan. Keputusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku perkosaan yang relative ringan dan sangat bervariasi, yang menyebabkan disparitas pembedaan (definisi disparitas hukuman pidana menurut Molly Cheng: pengenaan sanksi yang berbeda terhadap kejahatan yang sama) terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini dimungkinkan karena dalam Pasal 285 tidak ada standar minimal atau maksimal khusus yang mana hal ini berarti hakim mempunyai keluasaan untuk bergerak

⁵⁸ C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Hlm. 41

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 118 (Wijayanto, 2012) (Puspitawati, 2012) (Chazawi, 2007) (Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi, 2014) (Sulaeman, 2010) (Abdul Wahid dan Muhammad Irdan, 2001) (Marzuki, 1997) (Sugandhi, 1980)

menjatuhkan sanksi dari sanksi minimal yaitu satu hari sampai dua belas tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Hakim juga tidak memiliki alternative untuk menjatuhkan sanksi pidana lain karena KUHP hanya merumuskan hukuman penjara selama dua belas tahun bagi pelaku perkosaan tanpa ada alternative atau kumulatif dengan tindak pidana lain seperti sanksi badan (cambuk dan rajam)

Sebagaimana yang dapat kita lihat bersama, sanksi yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang buka istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan dalam Pasal 291 KUHP ayat 2 berbunyi “jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kemitan, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya.⁶⁰ mengatakan bahwa pidana penjara disebut sebagai *das riickgrat des Straffensystems* (pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu) Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani pidana penjara selama hayat dikandung badan. Sehingga jenis hukum ini merupakan bentuk hukuman tetap, *peona Proxima mortis*, yang artinya: paling dekat dengan hukuman mati. Jenis pidana penjara sementara paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak termasuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan tidak berlaku pidana denda,

⁶⁰ Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm.

sehingga korban tidak memperoleh kemenangan yang nyata atas kasus perkosaan yang menyimpannya kecuali karena merasa puas dengan keyakinan pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, untuk tindak pidana perkosaan, hakim harus berinisiatif bersama-sama dengan penuntut umum untuk mencari ganti rugi yaitu ganti rugi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285-289 KUHP dianggap terlalu sempit sehingga perumusan delik perkosaan dianggap perlu dikritik secara serius. Hal-hal yang terkandung dalam unsur-unsur delik perkosaan seperti “diluar nikah”, “berhubungan badan” dsb dianggap tidak dapat menjangkau beberapa pelaku sehingga pelakunya hanya dipidana dengan delik pencabulan yang mana hal ini tidak sebanding dengan penderitaan psikologis dan traumatis yang dialami korban perkosaan.

6. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur didalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

- a) perbuatannya; memaksa bersetubuh
- b) caranya; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c) objek; perempuan yang bukan istrinya

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh tubuh dan tenaga yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, terluka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami ketakutan yang mendalam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak permerkosaan adalah dengan merujuk kepada alat- alat bukti yang mana telah diatur dalam Pasal 184

KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. alat bukti surat
- d. alat bukti petunjuk
- e. keterangan terdakwa

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap, tindakan atau perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau apa yang masyarakat anggap pantas sebagai laki-laki dan perempuan. Misalnya, dalam masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat wanita biasanya digambarkan sebagai feminin, seperti lembut, emosional, penurut dan sebagainya, dan ciri-ciri laki-laki digambarkan sebagai maskulin, seperti kuat, tegas, rasional dan sebagainya. Padahal pada kenyataannya tidak selalu demikian, karena ada perempuan yang kuat, rasional, tegas; dan demikian juga ada laki-laki yang anggun, emosional dan penurut. Itulah yang disebut pelembah gender (*stereotype Gender*). Karena demikian, gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁶¹

- a) Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum, keberadaan gender telah melahirkan peran, tanggungjawab, fungsi, bahkan ruang dimana manusia

⁶¹ Herien Puspitawati, "Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan Dan Keadilan Gender", *Makalah Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender Se Wilayah I Bogor*, 22 Maret 2012, Hlm. 11-12

beraktivitas.

- b) Perbedaan gender ini melekat dalam cara pandang kita, sehingga seringkali kita lupa seolah-oleh merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagai ciri biologis yang permanen dan abadi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.
- c) Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, karakteristik, dan fungsi yang terpola sebagai berikut:
 - a. Kontruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, dan feminine
 - b. Kontruksi social dan peran citra baku
 - c. Kontruksi agama dan keyakinan kitab suci agama
- d) Anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang dimiliki manusia secara mutlak atau jenis kelamin biologisnya
- e) Jadi, gender adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, diciptakan, dan dikonstruksi oleh masyarakat serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman
- f) Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan:
 - d. Konsep nurture: perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi social budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.
 - e. Konsep nature: perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima.
- g) Dalam proses perkembangannya disadari bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam konsep pengasuhan yang tidak menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan social, yaitu ketidaksetaraan

gender. Agregat ketimpangan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketimpangan gender ini juga menimpa laki-laki

- h) Kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1948. Pelaksanaan hak asasi manusia memberikan aspirasi bagi perempuan dalam mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam perlakuan sebagai konstruksi sosial, yang menempatkan perempuan dalam status dibelakang laki-laki. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memiliki andil yang seimbang dalam pembangunan di berbagai sektor.
- i) Kesetaraan gender adalah sebuah kondisi dimana antara laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama dalam kehidupan, baik dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta pertahanan dan keamanan nasional. Kesetaraan gender juga meliputi peniadaan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, ada juga yang namanya keadilan gender, yang mana keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan adanya itu maka tidak ada lagi beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan atas nama gender baik terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian, baik perempuan maupun laki-laki memiliki akses, kesempatan untuk berpartisipasi, dan control atas pembangunan yang dihasilkn. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki kesempatan dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan hasil dari sumber daya tersebut. Adapun memiliki kendali berarti memiliki wewenang penuh untuk emngmabil keputusan atas penggunaan dan keluaran sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai perluasan aturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan yang mana dalam laki-laki sebagai korban perkosaan dan perempuan sebagai pelaku perkosaan sebagai korbannya sebagai upaya hukum preventif yang dalam dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia menggunakan jenis penelitian normative yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim 2008). pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Marzuki 2014).

3. Obyek Penelitian

Adapun objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah fenomena perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki dan bagaimana hukum dapat berperan serta dalam permasalahan ini.

4. Sumber Data

a. Data hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat diantaranya berupa peraturan perundang-undangan dan KUHP (Marzuki 2014).

b. Data hukum sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-undang, rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana, hasil penelitian, hasil karya dari para ahli hukum (Marzuki 2014).

c. Data hukum tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus, ensiklopedia, internet, dsb (Marzuki 2014).

5. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisikan pengantar untuk menjalskan gambaran umum secara menyeluruh mengenai aspek dan alasan mengapa adanya tulisan ini. melalui pengantar ini, diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka teori penulisan mengani objek dalam penelitian ini terkait

dengan tinjauan dokumen berdasarkan dengan topic masalah dalam penulisan ini dan tinjauan pustaka berdasarkan pendapat para pakar terkait dengan tindak pidana perkosaan dengan laki-laki sebagai korbannya

Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sedang diteliti yaitu Apakah perlu dilakukannya perluasan aturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan yang mana dalam laki-laki sebagai korban perkosaan dan perempuan sebagai pelaku perkosaan sebagai korbannya sebagai upaya hukum preventif yang dalam dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia?

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil uraian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan dalam penelitian

BAB II

KAJIAN TEORITIS PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP LAKI- LAKI DEWASA

A. Tindak pidana

1. Pengertian Tindak pidana perkosaan

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang terbagi menjadi tiga kata yaitu, *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran.⁶² Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yangmana larangan tersebut disertai ancaman (Sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.⁶³

Tindak pidana berdasarkan Pasal 1 KUHP ayat (1), suatu perbuatan ytidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini berarti berdasarkan Pasal 1 KUHP ayat (1) tindak pidana dalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh UU.

Perkosaan adalah suatu tindak pidana yang bersifat seksual yang terjadi Ketika seorang manusia memaksa manusia lainnya untuk melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina dengan penis, dengan paksa atau dengan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan berasal dari kata ‘perkosa’ yang artinya paksa, gagah, kuah, perkasa. Memperkosa artinya menndukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyebrang,dsb) dengan kekerasan.⁶⁴ Menurut Abdul Wahid, tidak semua kekerasan terkait

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁶³ Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁶⁴ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 28

dengan hubungan seksual dikategorikan sebagai perkosaan.⁶⁵ Berikut beberapa pendapat terkait pengertian perkosaan menurut para ahli:

1) Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran.⁶⁶

2) Menurut R. Sugandhi

Perkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana perbuatan ini diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang Wanita yang kemudian mengeluarkan mani.⁶⁷ Pendapat Sugandhi tentu bertolak belakang dengan istilah yang populer belakangan ini yakni ‘martial rape’, yang artinya perkosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya.

Kata perkosaan berasal dari Bahasa latin *rapape* yang berarti mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.⁶⁸ Di Indonesia sendiri, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman (Prasetyo, Keadilan Bermatabat, 2015) (Adam) (Adam) karena melakukan perkosaan

⁶⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irdan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 40

⁶⁶ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997 hlm 25

⁶⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 302

⁶⁸ Yessi Harmani, *Teori Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015), hlm. 13.

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan paradigma tindak pidana perkosaan pada abad pertengahan di eropa barat.⁶⁹

Sifat tidak diskriminasi terkait subyek hukum pelaku perkosaan, menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia, adalah hukum yang beradab bukan emosional pembentuknya semata. Teguh Prastyo menguraikan bahwa keadilan bermartabat dalam suatu bangsa, berarti memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Yaitu sistem hukum positif yang menjadi identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini, dengan keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia. Padahal menyusupi nilai-nilai yang berbeda dengan adab bangsa Indonesia.⁷⁰

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁷¹

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seseorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tertentu.

Dalam buku yang ditulis oleh Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus bagi korban Perkosaan, ada beberapa kutipan yang diambil oleh beliau dalam *Black Law Dictionary* yang menyatakan bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) kalimat yang hampir

⁶⁹ Kathryn Gravdal, *Ravishing Maidens: Writing Rape In Medieval French Literature Andlaw*, (Philadelphia: University Of Pennsylvania Press, 1991), hlm. 43

⁷⁰ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17

⁷¹ *Op.cit.* hlm 41

sama dengan pendapat-pendapat ahli hukum lainnya namun terdapat unsur-unsur yang berbeda, perkosaan diartikan sebagai:⁷²

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan dibawah kondisi ancaman lainnya.

Unsur yang paling penting dalam Pemerkosaan adalah penggunaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam perkosaan, sehingga hal tersebut kemudian dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:⁷³

- a. Aspek objektif, merupakan wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar seperti kekerasan yang sempurna, dan menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara fisikis, berupa rasa sakit, rasa takut, rasa cemas sehingga unsur yang kedua merupakan sesuatu unsur yang subjektif yang diobjektifkan akibat dari perbuatan pelaku.
- b. Aspek subjektif merupakan akibat yang timbulkan oleh pelaku terhadap korban bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan

⁷² Suryono Ekotomo et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hlm.99

⁷³ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 64

dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP menurut P.A.F Lamintang & Theo Lamintang mempunyai unsur-unsur objektif, yakni:⁷⁴

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan, atau;
- 3) Dengan ancaman memakai kekerasan;
- 4) Memaksa;
- 5) Seorang Wanita (perempuan);
- 6) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
- 7) Dengan dirinya.

Meskipun dalam perumusannya Undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari pihak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan memasukan unsur paksaan dalam rumusan pidana. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka jelas bahwa tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan harus dibuktikan oleh penuntut umum dan hakim dalam sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang didakwakan oleh penuntut umum melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.⁷⁵

⁷⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 97.

⁷⁵ *ibid*

Realitas social dan perkembangan trend kejahatan menunjukkan bahwa kejahatan perkosaan dapat terjadi antara perempuan dan laki-laki atau bahkan sesama jenis. Perkosaan tidak hanya terjadi pada Wanita dengan ciri-ciri tertentu, juga tidak hanya terjadi pada orang yang keluar alam atau sering bertemu dengan orang asing, tetapi bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pria. Perkosaan adalah upaya untuk menyakiti dan mempermalukan seseorang dengan menggunakan seks sebagai senjatanya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan orang tua. Namun demikian, pemahaman bahwa Wanita juga bisa memerkosa laki-laki atau sesama jenis.⁷⁶

a) Jenis-jenis perkosaan

Berdasarkan motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membagi tindakan perkosaan menjadi beberapa jenis, antara lain:⁷⁷

1) Seductive Rape

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan hal ini bersifat sangat subjektif ketimbang jenis-jenis yang lain, biasanya hal ini dilakukan dengan mereka yang telah saling mengenal, contohnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktornya pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

2) Sadistic rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara brutal atau sadis, hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, khususnya pada organ vital.

3) Anger rape

⁷⁶ <http://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/> , Diakses pada tanggal 28 Juni 2022

⁷⁷ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad., Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 46-47

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4) *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5) *Exploitation rape*

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku baik secara otomatis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya

b) Pembuktian tindak pidana perkosaan

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur didalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

- a. perbuatannya; memaksa bersetubuh
- b. caranya; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. objek; perempuan yang bukan istrinya

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh tubuh dan tenaga yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, terluka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami ketakutan yang mendalam. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak permerkosaan adalah dengan merujuk kepada alat- alat bukti yang mana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

- f. keterangan saksi
- g. keterangan ahli
- h. alat bukti surat
- i. alat bukti petunjuk
- j. keterangan terdakwa

c) kedudukan subjek dalam hukum pidana

Memperluas pelaku tindak pidana perkosaan tidak hanya laki-laki yang memperkosa wanita, melainkan bisa sebaliknya adalah bentuk menciptakan *legal standing* sebagai korban delik perkosaan. Subjek hukum yang di Belanda dikenal dengan istilah *rechtssubject*. Baik dalam sistem hukum Belanda maupun dalam sistem hukum Inggris, subyek hukum diletakkan sebagai keadaan dibawah kekuasaan orang lain (subordinasi).⁷⁸ Subjek hukum dalam kedudukannya disebut sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.

Secara konseptual tidak ada pembeda antara laki-laki dan wanita, dalam mengelompokkan subyek hukum. Pada umumnya subjek hukum ada 2 (dua) yaitu individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). Berikut adalah beberapa pengertian subject hukum menurut para ahli:

- 1) Subject hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 2) Subject hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.
- 3) Subject hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.⁷⁹

⁷⁸ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group

⁷⁹ Jurnal:<http://agusnuramin.wordpress.com/2012/03/26/subyek-dan-obyek-hukum/>.07 agustus 2014

Hakikatnya subyek hukum tidak pernah dibedakan atas dasar perbedaan kelamin. Subyek hukum hanya didasarkan pada sifat memberikan hak dan kewajiban terhadap individu maupun kelompok badan hukum. Selain pembagian subyek hukum berdasarkan penjelasan diatas, aspek pembagian subject hukum juga dapat dilihat dengan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Orang

Subject hukum dalam pandangan KUHP yang menjadi subject tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal ini banyak terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang menapkkkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal -Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.⁸⁰ Manusia telah menjadi subjek hukum secara kodrati. Anak-anak dan balita juga dianggap sebagai subjek hukum. Manusia diberikan hak dari saat ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih didalam kandungan pun dianggap memiliki hak bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya, tetapi ada juga beberapa golongan yang dianggap “tidak cakap” hukum, oleh karena itu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakilkan atau dibantu oleh orang lain.

2) Badan hukum

Badan hukum dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu organisasi atau kumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga subjek hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum juga bewenang melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum orang atau perseorangan. Namun karena bentuk badan hukum adalah kumpulan orang, maka dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukum diwakili oleh pengurusnya.

⁸⁰ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung 2003. hal 59.

Konsekuensinya, subjek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum yang dalam pelaksanaannya juga diwakilkan oleh pengurusnya.

Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah *pertama*, badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan; *kedua*, badan hukum tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan mendapat hukuman denda atau bahkan dibubarkan.⁸¹ Sehingga jelaslah bahwa subyek hukum tidak pernah didasarkan atas perbedaan kelamin. Pembedaan berdasarkan jenis kelamin, hanyalah mendiskriminasikan perbedaan hak dan kewajiban dalam menentukan status subyek hukum.

d) Perkosaan terhadap laki-laki dewasa

Perkosaan terhadap pria merupakan salah satu bentuk perkosaan dengan korbanya adalah pria. Perkosaan ini meliputi perkosaan secara spesifik atau kekerasan seksual dalam pengertian umum. Meskipun kasus perkosaan terhadap pria telah terekspos dimedia, namun secara luas perkosaan masih dianggap sebagai kejahatan terhadap Wanita.

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 285 menyebut bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita besetubuh denganya diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal tersebut menunjukan bahwa pria tidak bisa menjadi korban perkosaan karena pria secara fisik bisa melakukan hubungan seksual, hal ini menandakan bahwa tubuhnya dapat merasakan rangsangan yang direspon oleh kelaminnya.

⁸¹ Endrik Safudin, 2017, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum*: Setara Press, hlm. 10

Tindak pidana perkosaan terhadap pria masih belum memiliki aturan hukum yang pasti di Indonesia, peraturan yang ada hanya mengatur perkosaan terhadap anak laki-laki yang tercantup dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Laki-laki dianggap tidak mungkin menjadi korban perkosaan, padahal perbuatan tersebut mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan, sama halnya dengan seorang perempuan yang dirugikan karena telah menjadi korban perkosaan.

Tindak pidana perkosaan terhadap pria masih belum memiliki aturan hukum yang pasti di Indonesia, peraturan yang ada hanya mengatur perkosaan terhadap anak laki-laki yang tercantup dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Laki-laki dianggap tidak mungkin menjadi korban perkosaan, padahal perbuatan tersebut mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan, sama halnya dengan seorang perempuan yang dirugikan karena telah menjadi korban perkosaan.

Dalam konteks perkosaan terhadap laki-laki, kita semua menyadari bahwasanya masyarakat Indonesia menganut konsep patriarki. Hal tersebut mengakibatkan perilaku perkosaan terhadap laki-laki masih belum dapat diterima dan dipahami. Kebanyakan orang beranggapan bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi di dalam penjara yang dilakukan oleh narapidana atau penderita homoseksual, Sebagian besar orang berpikir bahwa perkosaan yang dialami oleh korban adalah akibat dari kesalahan atau perilakunya sendiri, sehingga dalam hal ini konsep hak asasi manusia terabaikan terhadap laki-laki yang menjadi korban.

Male rape atau perkosaan terhadap laki-laki adalah Tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban laki-laki tanpa adanya persetujuan atau dengan cara memaksa. Berikut adalah beberapa definisi male rape menurut para ahli:

1. World Health Organization (WHO), *male rape* adalah Tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban laki-laki, termasuk pemaksaan seksual dan Tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan.
2. Saran B. Projansky, *male rape* adalah Tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pria terhadap pria lainnya dengan memanfaatkan kekerasan, ancaman, atau tekanan psikologis.
3. Koss, Gidycz, dan Wisniewski, *male rape* adalah Tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban laki-laki dengan memanfaatkan kekerasan, ancaman, atau tekanan psikologis. Mereka juga mengklarifikasi Tindakan ini sebagai bentuk kekerasan seksual.

Secara umum, definisi *male rape* adalah Tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban laki-laki tanpa persetujuan atau dengan cara memaksa. Hal ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius dan dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan terhadap korban.

B. Kekerasan seksual⁸²

Kekerasan seksual atau *violence* terdiri dari dua kata, yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan menjadi membawa kekuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁸³

Kekerasan secara terminology merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri,

⁸² h

⁸³ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

membunuh, dan memusnahkan merupakan Tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai mahluk Tuhan.⁸⁴

Kekerasan merupakan suatu Tindakan yang mnegarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan Undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa Tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁸⁵ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai Tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancamana atau Tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atua trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁸⁶

Tindak pidana kekerasan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu. Kekerasan dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- 2) Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- 3) Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- 5) Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga katagori, yaitu:⁸⁸

⁸⁴ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

⁸⁵ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

⁸⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

⁸⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

⁸⁸ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105.

- 1) Kekerasan domestic, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- 2) Kekerasan criminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- 3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan social, baik secara kultural maupun secara struktural.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang dalam Bahasa Inggris disebut *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁸⁹ Kata seksual tidak dapat dilepas dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi social, dimensi psikologis dan dimensi kultural.⁹⁰ Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁹¹

- 1) Biologis: seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga Kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- 2) Social: seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan social dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

⁸⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

⁹⁰ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 27 Oktober 2023

⁹¹ *ibid*

- 3) Psikologis: seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk social, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- 4) Kultural: seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap Tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁹²

Kekerasan seksual merupakan suatu Tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.⁹³

Dalam RUU PKS kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menjelekkan, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksinya, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.

a. Bentuk-bentuk kekerasan seksual

1) Pelecehan seksual

⁹² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

⁹³ Siti Amira Hanifah, Skripsi: “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

Pelecehan seksual berasal dari kata leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam Bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.⁹⁴ Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.⁹⁵

Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan yaitu Tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain: ucapan bernuansa seksual; siulan; main mata; mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual; colekan atau sentuan pada bagian tubuh; Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah Kesehatan dan keselamatan.⁹⁶

Pelecehan seksual adalah perilaku yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai Tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan

⁹⁴ Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan"... *Op. Cit.*, hlm. 341.

⁹⁵ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

⁹⁶ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

tentang prientasi seksual, permintaan untuk melakukan Tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatannya tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).⁹⁷

2) **Eksplotasi seksual**

Pengertian eksplotasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu, Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisiik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil.⁹⁸ Salah satu Tindakan eksploitasi adalah eksplotasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Pengertian eksploitasi seksual menurut Komnas Perempuan adalah suatu Tindakan penyalagunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang social, politi dan lainnya. Praktek eksplotasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan

⁹⁷ N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, hlm. 1, terdapat dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>, diakses tanggal 28 oktober 2023 pukul 19.48 WIB.

⁹⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.⁹⁹

3) **Pemaksaan kontrasepsi**

Pemasangan alata kontrasepsi dan/atau pelaksaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan Ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum unruk dapat memberikan persetujuan. Dewasa ini, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasanya terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilukukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya.¹⁰⁰

Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau control terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancap pidana pemkasaan kontrasepsi.¹⁰¹

4) **Pemaksaan aborsi**

⁹⁹ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf.

¹⁰⁰ *ibid*

¹⁰¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 97.

Aborsi berasal dari Bahasa latin yaitu *abortion* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fisik, aborsi berasal dari Bahasa Arab *aj-ijhahd* atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara Bahasa disebut juga lahirnya Janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.¹⁰²

KBBI memberikan pengertian aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilannya, aborsi juga bisa diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁰³ Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhirnya) atau berat janin kurang dari 500 gram atau Panjang janin kurang dari 25 cm. pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.¹⁰⁴

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya aborsi atau pertimbangan untuk menghindari trauma psikologis bagi korban perkosaan, yang dalam pelaksanaannya pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca Tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompetendan berwenang. Secara implisit, Undang-undang Kesehatan memastikan bahwa aborsi dilakukan bukan karena paksaan.¹⁰⁵

¹⁰² <https://www.voaindonesia.com/a/pemaksaan-pemasangan-alat-kontrasepsi-bagi-difabel-tidak-dibenarkan/4230938.html>, diakses tanggal 2 November pukul 21.05 WIB.

¹⁰³ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 56.

¹⁰⁴ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 158.

¹⁰⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 76.

5) Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang menurut KBBI berarti paksa, gagah, kuat, perasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada Tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan melanggar hukum.¹⁰⁶

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atura hukum yang berlaku melanggar.¹⁰⁷ Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang Wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan Tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.¹⁰⁸

Pendapat berbeda disampaikan oleh PAF Lamintang dan Djisman samosir, bahwa perkosaan tidak harus selalu dilakukan sampai mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa perkosaan adalah perbuatan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita untuk melakukan

¹⁰⁶ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses tanggal 2 November 2023 pukul 21.16 WIB

¹⁰⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm.41

persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur yang harus ada dalam perkosaan, karena merupakan bagian dari perbuatan untuk memperlancar terjadinya persetubuhan.¹⁰⁹

6) **Pemaksaan perkawinan**

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujur rayu rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:¹¹⁰

- 1) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- 3) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7) **Pemaksaan pelacuran**

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah setiap Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:¹¹¹

¹⁰⁹*ibid*

¹¹⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

¹¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

- 1) Tindakan melacurkan seseorang;
- 2) Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 3) Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

8) **Perbudakan seks**

Tindak pidana perbudakan seksual adalah Tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:¹¹²

- 1) Satu atau lebih Tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran;
- 2) Dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- 3) Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

9) **Penyiksaan seksual**

Penyiksaan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak terbatas pada:¹¹³

- 1) Memporoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;

¹¹² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

¹¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.

- 2) Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan
- 3) Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- 4) Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindakan pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparaturnya dan/atau Lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan, dan/atau korporasi. Dengan demikian terdapat tiga unsur penyiksaan seksual, yaitu:¹¹⁴

- 1) Satu atau lebih Tindakan kekerasan seksual;
- 2) Dilakukan dengan sengaja;
- 3) Untuk seutau tujuan tetapi tidak terbatas pada: kepentingan memperoleh keterangan atau pengakuan dari saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga, memaksa saksi dan/atau korban atau dari orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan atau pengakuan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya dan/atau tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

C. Pasal 285 KUHP Pidana

Salah satu delik dalam lingkungan delik Susila ini, yaitu delik/tindak pidana perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 285 KUHPidana. Menurut Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pasal 285 berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

¹¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 99.

memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹¹⁵

Tindak pidana perkosaan dengan ancaman maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara memiliki unsur-unsur:

- 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) Memaksa;
- 3) Seorang Wanita;
- 4) Bersetubuh dengan dia;
- 5) Diluar perkawinan.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana perkosaan tampak cukup jelas dan hampir tidak ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, namun tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang cukup berat dalam pembuktiannya terkait penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sebagai subjek tindak pidana ini hanya disebutkan “barangsiapa”. Jika dilihat dari kata ini berarti setiap orang atau siapapun bisa melakukan perkosaan. Namun jika dicermati, unsur dalam Pasal 285 maka dapat dipahami bahwa tidak semua orang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Batasan yang paling penting adalah “barangsiapa” yang melakukan hubungan seksual dengan seorang Wanita. Dengan demikian, pelaku tindak pidana disini harus laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang Wanita.

Berdasarkan unsur perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, maka dapat dilihat bahwa laki-laki tidak dapat melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, begitupun juga dengan perempuan yang tidak dapat melakukan persetubuhan dengan Wanita lain.

a. Unsur-unsur perkosaan dalam Pasal 285 KUHP

¹¹⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, Hal. 116

1) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

KUHPidana tidak memberikan definisi “kekerasan”, kekerasan yang disebutkan dalam KUHP hanya tertulis didalam Pasal 89 yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dengan demikian, Pasal 89 adalah perluasan dari pengertian melakukan kekerasan. Termasuk ke dalam pengertian “dengan kekerasan” pada Pasal 285 KUHPidana adalah perbuatan yang membuat seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan atau tidak berdaya adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Karena tidak adanya definisi “dengan kekerasan” dalam KUHP, maka penulis hukum pidana memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud “dengan kekerasan”. S.R. Sianturi, misalnya menulis bahwa “yang dimaksud kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi seseorang atau mengagetkan yang dikerasi.”¹¹⁶ Terkait yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.¹¹⁷

2) Memaksa

S.R. Sianturi memberikan pengertian tentang “memaksa” adalah, yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu Tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa Tindakan si pemaksa itu sipemaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi sipemaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan

¹¹⁶ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 63.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 231

daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Disini harus dinilai secara kasuistik kewajarannya. Pemaksa pada dasarnya diimbangi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹¹⁸

Secara harfiah memaksa berarti melakukan sesuatu terhadap seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Menurut S.R Sianturi memaksa pada dasarnya selalu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3) Seorang Wanita.

Korbannya adalah “seorang Wanita”, tidak tentu berapakah usia seorang Wanita tersebut, entah itu anak-anak atau bahkan orang dewasa yang sudah berusia sangat lanjut. Dalam unsur ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan haruslah seorang laki-laki karena hanya laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan dengan seorang Wanita.

4) Wanita yang bukan istrinya/diluar perkawinan

Persetubuhan yang terjadi dalam atau diluar perkawinan haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

Kalimat “di luar perkawinan” artinya Tindakan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

5) Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa istilah “persetubuhan” adalah:

Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan Pasal ini ialah memasukan kemaluan sipria ke kemaluan si Wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan di pria hanya “sekedar menempel” diatas kemaluan si Wanita, tidak dapat dipandang sebagai

¹¹⁸ *Ibid*, hl 231

persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut jika ada orang lain (pria atau Wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*). Perbandikanlah pengertian persetubuhan ini dengan yang diuraikan pada Pasal 284.¹¹⁹

Meskipun kelihatannya hanya ada 1 (Satu) alat bukti saja, sebenarnya dalam kasus perkosaan masih ada kemungkinan terbuka adanya alat-alat bukti lain, yaitu:

1. Alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat

(1) KUHP. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 yang memberikan ketentuan,

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hatinuraninya.

Maka dari itu, pada hakekatnya petunjuk adalah suatu kesimpulan atau penyimpulan.

Kesimpulan mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ini ditarik oleh hakim ini didasarkan

¹¹⁹*Ibid*, hal 231

pada persesuaian antara beberapa alat bukti lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

2. Keterangan terdakwa

Dari keterangan terdakwa sendiri ada kemungkinan dapat diperoleh keterangan mengenai peristiwa sebenarnya yang terjadi. Dalam kasus pertama di atas, sekalipun terdakwa menyangkal telah melakukan paksaan dan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan suka sama suka, tetapi terdakwa tidak menyangkal benar telah menyetubuhi saksi korban.

3. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dapat menjadi alat bukti yang saling mendukung dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana ternyata dalam kedua kasus yang dikemukakan diatas.

b. Sanksi pidana tindak pidana perkosaan dalam KUHP

Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pasti akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administrative, denda, maupun pidana. Dalam kasus perkosaan itu sendiri yang merupakan tindak pidana, maka dalam aturannya akan kita temukan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri merupakan hukuman yang mempunyai hubungan sebab akibat, dimana penyebabnya adalah suatu perkara atau perbuatan yang dilakukan yang melanggar suatu norma atau aturan dan akibat yang ditimbulkan adalah Undang-undang, maka orang yang terkena akibat tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan jaminan untuk merehabilitasi atau memulihkan tingkah laku pelaku kejahatan, namun tidak jarang sanksi pidana justru merupakan ancaman yang diciptakan untuk menghadapi kebiasaan manusia yang suka melanggar.¹²⁰

¹²⁰ Beni Prihatmo, *Analisa perspektif keadilan terhadap sanksi pidana pelaku pemerkosaan anak dengan implikasi dampak yang diderita korban*, 2022, hlm 14

D. Tindak pidana perkosaan menurut KUHP baru

tindak pidana perkosaan dalam KUHP terbaru mengalami pengembangan dan perluasan yang cukup signifikan sehingga ruang lingkup pengertian perkosaan menjadi lebih luas dibandingkan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan yang terdapat pada Pasal 473 UU No.1 Tahun 2023 mendefinisikan bahwa:

“setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Sedangkan dalam rumusan Pasal 285 KUHP yang lama tidak memberikan alternatif, artinya hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa disebut batas minimalnya. Sehingga dalam pelaksanaan penjatuhannya pidana tergantung pada kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 473 KUHP terdahulu karena dalam Pasal tersebut menyebutkan ancaman pidananya adalah 12 (dua belas) tahun dan minimal pidananya adalah 3 (tiga) tahun. sehingga diharapkan hal ini dapat menjamin rasa keadilan dan menghindari terjadinya disparitas yang mencolok dalam kasus-kasus yang serupa.¹²¹

Pengertian perkosaan dalam KUHP yang baru telah bergeser dari sekedar adanya kontak antara dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi bisa juga anal dan oral. Bahkan termasuk Tindakan memasukkan benda-benda yang bukan organ tubuh ke dalam vagina atau anus Wanita, yang disamakan dengan perkosaan. Hal ini tertulis dalam Pasal 473 ayat (3) huruf c yang menyatakan:

*“dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan. Jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”*¹²²

E. Data-data perkosaan terhadap laki-laki

Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh

¹²¹ Sena Putri Bengi, “Analisis Yuridis Pemaksaan Persetubuhan oleh Suami Kepada Istri Menurut Hukum Positif Indonesia”, tesis, Universitas

¹²² Pasal 473 Ayat 3 KUHP Baru

perempuan dan mayoritas pelakunya adalah laki-laki. Namun fakta tersebut tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, terutama anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki sering dianggap tidak serius. Dewasa ini muncul kasus perkosaan yang menempatkan laki-laki sebagai korbannya baik di Indonesia maupun di negara lain. contohnya, kasus yang terjadi di probolinggo pada bulan April 2021¹²³ dimana seorang biduan dangdut berusia 29 tahun dilaporkan oleh seorang pelajar laki-laki berusia 16 tahun Bersama keluarganya karena telah melakukan perkosaan terhadap pelajar tersebut dengan meminta korban untuk melayani pelaku dengan cara memaksa korban untuk menenggak minuman keras¹²⁴.

Selain itu kasus yang dialami oleh pemuda yang Bernama Matthew girsang yang pada tahun 2016 lalu diperkosa oleh 6 orang temannya secara paksa dan bergiliran. Namun sampai saat ini tidak ada keadilan yang mengampiri Matthew, karena pelaku masih berkeliaran di luar sana¹²⁵ menurut pengakuan Matthew, keadaanya sebagai korban dan keberadaan pelaku sampai sat ini terjadi karena masih besarnya stigma laki-laki tidak mungkin menjadi korban tindak perkosaan serta lemahnya hukum yang melindungi korban perkosaan yang merupakan laki-laki¹²⁶, dan masih banyak kasus lainnya yang tidak tersorot oleh media.

Berdasarkan laporan studi barometer kesetaraan gender kuantitatif yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID tahun 2020, terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, terutama dalam bentuk pelecehan seksual. Survei dari Koalisi ruang publik aman (KRPA) yang diikuti 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki mengatakan pernah mengalami pelecehan diruang publik. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga

¹²³ M Rofiq, 2021, Biduan Dangdut di Probolinggo di Laporkan Memperkosa Remaja Laki-laki, URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541125/biduan-dangdut-di-probolinggo-dilaporkan-memperkosa-remaja-laki-laki> diakses tanggal 6 Agustus 2022

¹²⁴ Rachmawati, 2021, Cerita Remaja Pria Diduga Diperkosa Penyanyi Dangdut, Dicekoki Miras, Dicabuli 3 Hari Berturut-turut, URL : <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/131500178/cerita-remaja-pria-diduga-diperkosa-penyanyi-dangdut-dicekoki-miras?page=all> diakses tanggal 6 Agustus 2022

¹²⁵ Opini id, 2020, Diperkosa 6 Lelaki, *Speak Up!*, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=e-cisvuzJuU> diakses tanggal 6 Agustus 2022

¹²⁶ Ibid.

memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual pada tahun 2018 lebih banyak dialami oleh anak laki-laki, dimana 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.¹²⁷

Data Kementrian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017, kelompok umur 13-17 tahun mengalami kekerasan seksual lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan yaitu sebesar 8,3% atau dua kali lipat dari kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu sebanyak 4,1%, selain itu Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentase kekerasan seksual terhadap laki-laki yang melaporkan kepada kepolisian berjumlah 46,8% yang mana jumlah ini lebih besar dibanding pelapor perempuan.¹²⁸

Temuan-temuan ini kemudian menjadi menarik karena laki-laki jarang dianggap menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, akan tetapi pada faktanya banyak sekali kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki yang tidak terungkap. Sebuah studi mengatakan bahwa satu dari enam orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilakikan dan ditangani. Data ini menunjukkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali diabaikan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkan.

Toxic masculinity yang ada membuat masyarakat seolah meyakini bahwa tidak ada laki-laki yang menjadi korban perkosaan dan tidak masuk akal jika hal itu terjadi, karena laki-laki dianggap sebagai orang yang selalu menginginkan hubungan seksual sehingga mereka tidak bisa diperkosa. Istilah *Toxic masculinity* berasal dari seorang psikolog bernama Shepherd Bliss pada tahun 1990, istilah ini digunakan untuk membedakan dan memisahkan nilai positif dan nilai

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Badan Pusat Statistik, Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen), URL : https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1253/sdgs_11/1 diakses tanggal 6 Agustus 2022

negative dari *gender* laki-laki. Dari penelitian yang dilakukan oleh Shepherd ini menemukan bahwa adanya efek buruk dari maskulinitas pada laki-laki. Ross-Williams berpendapat bahwa *toxic masculinity* adalah konstruksi social dari masyarakat patriarki bahwa kemaskulinan seorang laki-laki didasari oleh perilaku-perilaku yang represif dan harus bertindak secara dominan.

Pada Jurnal “*Perceptions of male victims in depicted sexual assault: A review of the literatur*” yang ditulis oleh michelle Davies dan paul Rogers pada 2006, mengatakan bahwa selama ini ada anggapa bahwa seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seks. Hal ini dikarenakan bahwa perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual sedangkan laki-laki dianggap sebaliknya, yaitu sebagai makhluk yang lebih agresif, menjadi inisiator dalam hubungan seksual.

Laki-laki korban kekerasan seksual seringkali merasa lemah, tidak berharga dan kehilangan “kejantanannya” karena tidak mampu melindungi diri dan kominitasnya. Belum laki, anggapan dari masyarakat yang menggenerasikan korban perkosaan sesama sejis sebagai bentuk penyimpangan seksual. Korban seringkali dikaitkan dengan ‘praktik homoseksualitas’ yang dianggap tabu dan tidak ‘normal’, padahal laki-laki korban permerkosaan tidak selalu laki-laki yang orientasinya adalah homoseksual. Sebagaimana yang kita lihat dalam junal “*conflict-related sexual violence against men and boys*” yang ditulis oleh Wynne Russell tahun 2007, mereka yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya, sehingga sulit untuk melihat secara akurat data statistic yang masih terbatas hampir pasti sangat kurang dalam merepresentasikan jumlah korban laki-laki. Pada kenyatannya laki-laki sebagai korban kekerasan seksual khususnya perkosaan ada, namun kebanyakan tidak terdokumentasikan yang mana hal ini berdampak pada kurangnya bantuan atau keadilan bagi laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual.

F. Perkosaan dalam islam

Dalam islam, persetubuhan yang haran diatur dalam jarimah zina. Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yng satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹²⁹para fuqaha mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan syubhat, dan tas dasar syahwat. Tindak pidana zina (jarimah zina) termasuk tindak pidana yang ditagorikan sebagai *jarimah hudud*. Sanksi dari delik perzinaan ini dalma hukum pidana islam yakni hukuman (*had*). Hukuman dapat dikenakan jika ada pengakuan dari pelaku bahwa dia telah melakukan zina atau dari keterangan saksi, karena menyangkut hidup dan matinya seseorang. Sanksi zina terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an pada surat An Nisa (4) ayat 15 dan 16 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيكِ الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنْكُمْ
 فَعَاذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mnegerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi perskasian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kedepannya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji adi antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudia jika keduanya bertaubat

¹²⁹ Abdurrahman Doi, 1991, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31.

dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi maha Penyayang.

Kejahatan perkosaan di Indonesia atau di belahan dunia lain memang merupakan sebuah kejahatan dan hukuman harus dijatuhkan kepada pelaku perkosaan. Hal ini disebabkan oleh tindakan perkosaan merupakan tindakan kekerasan yang merugikan korban, keluarganya dan masyarakat. Adanya hukum dapat menjadi sebuah alternatif khusus untuk membantu memecahkan masalah perkosaan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Schacht hukum Islam adalah kerangka jiwa agama Islam yang merupakan tanda kehidupan yang khas Islam, dan menjadi inti dari Islam itu sendiri. Bagi kebanyakan orang Muslim dari dulu hingga kini dan untuk masa-masa selanjutnya, hukum Islam akan selalu mempunyai nilai praktis yang lebih besar dari nilai hukum lainnya. Tidak mungkin kita dapat memahami perkembangan sistem hukum di negara-negara Islam timur tengah sekarang ini, kalau tidak mempunyai penilaian tepat tentang sejarah teori hukum, teori hukum positif dan sejarah proses hukum itu sendiri.¹³⁰

Argumen Schacht di atas menunjukan bahwa hukum Islam bisa digunakan sebagai panduan praktis dan menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Ketentuan materinya dinyatakan dalam hukum Islam cukup relevan untuk menjawab dan mengatur segala kejahatan dan berbagai masalah yang sedang berkembang dan akan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam, zina paksa (perkosaan) termasuk kedalam perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Hal ini terlihat dari urutan penyebutannya yaitu setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang *haq*. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang artinya: "dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

¹³⁰ Wahid, A dan M. Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditama.

Secara edukatif, hukum islam dimaksudkan untuk mendidikan manusia agar menaati atau mematuhi semua aturan yang berlaku. Peraturan atau syari'at telah diturunkan oleh Allah dan disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan ini. Dalam rangkaian aturan ini, segala perbuatan yang boleh atau tidak boleh dinyatakan halal atau haram. Khususnya dalam tindak pidana perkosaan atau kejahatan seskaul, syariah islam sangat tegas dalam mengatur hal ini.

M. Quraish Shihab merumuskan bahwa pengertian zina adalah persetubuhan dua alat kelamin dan jenis yang berbeda dan yang tidak terikan oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).¹³¹ Doktor kesengajaan sangat menentukan suatu tindakan karena disebut sebagai kejahatan seperti perkataan “memasukan penis kedalam kemaluan wanita” merupakan suatu bentuk perbuatan yang disengaja yang pasti mempunyai unsur kesengajaan, kesadaran dan pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam kasus kejahatan perkosaan ini, islam secara langsung menaruh perhatian pada perlindungan korban perkosaan. Ini tidak hanya sebatas pada hukuman bagi pelakunya tetapi juga akibat yang menimpa dirinya.

Perkosaan dalam literatur hukum islam bukanlah sebuah kejahatan atau tindakan pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk ke dalam *jarimah hudud*. Akan tetapi perzinahan bisa menjadi titik awalnya untuk perumusan tindakan perkosaan. Namun perzinahan dan perkosaan sama-sama masuk kedalam hubungan seksual. Yang membedakan perkosaan dengan perzinahan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan didalam perkosaan sehingga menyebabkan trauma berkepanjangan untuk korbannya sedangkan perzinahan dilakukan atas

¹³¹ M. Quraish Shihab. 2008. Tafsir AlMishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 9. Jakarta: Lentera hati. Cet. Ke-9.

dasar suka sama suka. Artinya dalam perkosaan afa pihak yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya perzinahan adalah awal dari kemungkinan terjadinya perkosaan. Perbedaan perzinahan dan perkosaan menurut islam terletak di unsur pemaksaan, jika perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka artinya perbuatan itu disebut sebagai perzinahan dan jika perbuatan itu dilakukan dengan adanya unsur paksaan maka perbuatan tersebut disebut perkosaan. Kedua tindakan tersebut dapat penulis simpulkan sebagai tindak perkosaan meskipun pelakunya wanita, selama unsur perzinahan menurut islam terpenuhi.

G. Tinjauan umum mengenai asas *Equality Before The Law*

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945, yang mana berarti didalam kehidupan bermasyarakat, baik warga negara maupun pemerintah harus patuh atas hukum. Sebagai negara hukum indonesia haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³²

- a. Adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang mandiri dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuatan apapun atau kekuatan lain, terlepas dari apakah perbuatan itu sah atau tidak;
- c. Legalitas pemerintah negara dalam hal kedudukan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai konsitusi. UUD 1945 adalah Konstitusi Indonesia yang mana didalamnya memuat pembagian

¹³² 1 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hlm 22-23

kekuasaan dan jaminan hak asasi setiap warga negara. Tujuannya adalah untuk mnejamin hak-hak rakyat dan mengatur kekuasaan agar mereka tidak melakukan hal tersebut sewenang-wenang. UUD 1945 merupakan pedoman hukum tertinggi dan harus dipatuhi oleh setiap orang tanpa kecuali, baik oleh seluruh warga negara atau negara itu tersebut.

Indonesia melindungi asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), asas persamaan dihadapan hukum di Indonesia dijaminakan didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum² dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Selain itu, didalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain didalam UUD 1945, asal *equality before the law* juga termuat didalam pasa; 3 ayat (2) undang-undang Nomor 399 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Kemudian, penjelasan umum undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang perlakuan yang sama atas kepada diri setiap orang dengan tidak melakukan perbedaan perlakuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat kata “Sama” atau “persamaan”. Memiliki makna mempersamakan (tingginya, tingkatnya dan sebagainya) serta keadaan yang sama atau sejenis antara satu dengan yang lainnya.¹³³ Berdasarkan penjelasan ini, keseluruhan arti diatas menegaskan adanya persamaan anantara masing-masin masyarakat di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, agama, jenis kelamin, warna rambut, warna kulit, bahasa, kepercayaan dan sebagainya.

¹³³ KBBI

Equality before the law dapat di intepretasikan secara dinamis, yang berarti dapat dipercaya akan memberikan jaminan akses untuk memperoleh keadilan bagi siapapun tanpa memperhatikan latar belakang orang tersebut, perspektif terhadap hukum itu sendiri sangat penting untuk memahami seberapa adil atau tidaknya suatu hukum. Terutama bagi penegak hukum, mengingat bahwa mereka adalah mesin dari “*due process of law*” dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip *due process of law*” (proses hukum yang adil) yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum sangat penting dalam penegakan hukum guna mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Di dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini tidak hanya terdapat dalam undang-undang dasar 1945, tetapi juga dalam pasal 5 ayat (!) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai dengan hukum tanpa membedakan orang, berdasarkan prinsip ini, KUHAP tidak memiliki ketentuan yang membedakan antara orang kaya dan miskin, antara pejabat dan bukan pejabat, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana akan di proses dengan cara yang sama di hadapan hukum.

Asas *equality before the law* merupakan cerminan yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum karena salah satu ciri negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak atas persamaan di depan hukum adalah hak setiap orang, jika diabaikan maka akan mencoreng hak asasi manusia orang tersebut karena mereka diperlakukan secara diskriminatif.

Stigma yang berkembang di masyarakat dimana laki-laki sebagai pihak yang kuat, kebal, dan terkendali, sedangkan perempuan diidentikan sebagai makhluk yang lemah. Stigma tersebut menimbulkan asumsi publik bahwa tidak mungkin seorang laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Permasalahan perkosaan terhadap laki-laki dari dulu hingga sekarang adalah sebuah fakta, secara tradisional perkosaan didefinisikan sebagai penetrasi vagina dan penis. Penetrasi melalui

mulut atau anus tidak dipandang sebagai kejahatan perkosaan, maka istilah-istilah seperti sodomi, pelecehan atau perkosaan terhadap anak dan perkosaan yang terjadi di penjara telah dipergunakan untuk mnejelaskan apa yang dikenal sebagai perkosaan terhadap laki-laki.¹³⁴ kekerasan seksual terhadap laki-laki dapat terjadi dimanapun seperti tempat kerja, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.¹³⁵

Meskipun jumlah korban kekerasan seksual terhadap pria jumlahnya tidak sebanyak jumlah korban kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil. Kekerasn seksual yang dialami oleh laki-laki merupakan sesuatu yang kurang mendaapt perhatian dan cenderung diabaikan.¹³⁶ Sehingga data yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki senganat minim. Selain itu, pengabaian itu terjadi baik dalam hal pengakuan, maupun dalam ketentuan dan kebijakan. Kurangnya laporan dari korban terhadap aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran dan prioritas masyarakat terhadap perempuan dalam mengani kekerasan seksual merupakan bukti nyata bahwa terjadi dikriminasi terhadap laki-laki penyitas kekerasan seksual. Mereka yang menerima tindakan kekerasan seksual cenderung memilih untuk dia dan seringkali mneutupi kejadian yang menimpa mereka dengan bahasa penyiksaan dibandingkan perkosaan.¹³⁷ Memahami kekerasan seksual yang tidak proposional yang menempatkan laki-laki sebagai korban adalah sebuah asumsi yang tidak bernar, tidak berdasar dan salah secara etis serta menghalangi pemahaman tentang kekerasan seksual secara keseluruhan. Hal ini yang

¹³⁴

¹³⁵ Nur Rochaety, "Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia," *PALASTREN* 7, no. 1–24 (2014): 11.

¹³⁶ Nindi Nurfahmi Setyani, Maulana Rifai, dan Prilla Marsingga, "Implementasi Program Penanganan Korban Kekekrasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 7, no. 1 (2021): 101, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i1.8410>

¹³⁷ N.K Endah Triwijati dan Savy Amira, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, no. 4 (2017): 303.

membutuhkan komitmen dan dedikasi yang lebih kuat untuk mengatasi permasalahan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual.

Prof. Moh Mahfud MD menyatakan bahwa “*legal policy*” atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.¹³⁸

H. Diskriminasi hukum terhadap laki-laki

Kekerasan seksual masih sering terjadi didalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi momon yang menakutkan bagi masyarakat dan orang-orang yang tidak berdaya sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melawan kekerasan tersebut. Kekerasan seksual menjadi pemberitahuan yang sangat gencar di suarakan di berbagai media di Indonesia. Bahkan kasus ini di ibaratkan sebagai fenomena gunung es, yang mana rtinya masih banyak terdapat kasus yang menjerat para korban kekerasan seksual akan tetapi sangat jarang dilaporkan ke pihak yang bewenang.¹³⁹ WHO dalam *World Report on Violence and Health 2002* mendefinisikan bahwa kekerasan seskaulada suatu tindakan yang tidak terbatas mengenai pemerkosaan atau tindakan pemaksaan secara fisik atau tindakan penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus menggunakan penis atau bagian tubuh lainnya, akan tetapi juga seluruh tindakan yang bersifat menyerang, memaksa sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus.¹⁴⁰ Kekerasan seksual menjadi sorotan dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap korban kekerasan seksual cukup mengerikan, dampak tersebut dapat beresiko terhadap kesehatan fisik, psikis, mental dan juga dampak bagi keluarga serta masyarakat. Resiko tersebut juga akan menimbulkan efek

¹³⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada Cetakan 6, Jakarta, 2014, hlm 1

¹³⁹ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 63, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

¹⁴⁰ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva Switzerland: World Health Organization, 2002), 17–18

jangka panjangnya dan korban akan cenderung menyalahka keadaan serta tidak bisa menerima masa lalunya.¹⁴¹

Perempuan sering dikaitkan sebagai korban kekerasan seksual, hal ini disebabkan oleh posisi perempuan dalam masyarakat yang cenderung demikian dianggap lemah dan kedudukannya dibawah laki-laki. Banyak penelitian yang menunjukan bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, nampaknya menjadi bukti bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap wanita sangat tinggi. Dari berbagai penelitian pun ditentukan bahwa korban perempuan adalah korban kekerasan seksual, sedangkan laki-laki adalah pelaku kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan kedudukan laki-laki yang mempunyai keunggulan dan sering dianggap sebagai *hypermasculinity*. Jadi sosok laki-laki identik dengan sosok yang kuat, tanggung dan heroik. Hal ini mengakibatkan banyak kekerasan yang dilakukan laki-laki karena mereka tidak bisa mengendalikan diri.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan peradaban, keduanya dapat menjadi pelaku ataupun korban dan kekerasan seksual dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Sama seperti kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, laki-laki juga tak lupun dari hal serupa. Mereka juga dapat mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk dan konteks yang beragam, baik dalam lingkungan keluarga, pertemanan atau tempat kerja, juga didalam penjara.¹⁴² Laki-laki seringkali menjadi korban kekerasan seksual tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius, hal ini karena kembali lagi pada stigma yang ada di masyarakat yang beranggapan bahwa laki-laki mempunyai superioritas yang tinggi dalam lingkungan sekitar.

Pada dasarnya masyarakat akan menciptakan sikap partisipasi perilaku yang ditampilkan berdasarkan gender, termasuk pada hal menentukan apa yang harus bisa membedakan peran laki-laki atau perempuan. Keberadaan suatu kepercayaan rupanya telah diwariskan secara turun-temurun melalui proses sosialisasi yang dilakukan, baik secara internal lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan agama. Sementara itu secara umum dapat dipahami bahwa kesetaraan gender adalah kesetaraan gender adalah kesetaraan yang terjadi antara syarat laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah hak sebagai manusia. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mengatur peran setiap manusia dalam kegiatan hukum politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan bahkan keamanan nasional.

Dalam bukunya Richie J. McMullen yang berjudul *Male Rape: Breaking the Silence on the Last Taboo*, McMullen merangkum keadaan kontemporer yang menyangkut urusan kekerasan seksual *male-on-*

¹⁴¹ Abdul Muhid dkk., "Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif," *Journal of Health Science and Prevention* 3, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>

¹⁴² Prianter Jaya Hairi, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangnya," *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 7.

male, dengan cara menunjukkan betapa engganannya korban dalam melaporkan tindakan yang terjadi terhadapnya dan kelalaian insitusi dalam menggabungkan atau menghilangkan korban pria dari pertimbangan. McMullen mengatakan¹⁴³ dalam budaya yang didominasi laki-laki laki-laki tidak mau menerima bahwa mereka dapat menjadi korban perkosaan. Oleh karenanya:

- 1) Sangat sedikit perkosaan laki-laki yang dilaporkan;
- 2) Hal ini tidak secara terbuka, berbicara tentang hal tersebut menjadi hal yang tabu;
- 3) Ada sedikit pemahaman umum tentang hal itu;
- 4) Hal ini tidak diakui dalam hukum.

Aspek substansi, struktur, dan budaya hukum merupakan tiga aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam memahami hambatan yang dihadapi oleh korban. Meskipun hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah ditegaskan dalam tingkat substansi, namun laki-laki yang menjadi korban perkosaan belum diakui, sehingga penegakan tersebut sebenarnya penuh dengan diskriminasi. Berbagai jenis kekerasan seksual juga belum diakui oleh hukum Indonesia, dan pengakuan terhadap tindak kekerasan seksual tersebut masih belum lengkap. Dalam konteks tindak pidana perkosaan, hukum Indonesia hanya mengakomodir tindak pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan penetrasi penis ke vagina dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal, terdapat beragam pengalaman korban perkosaan, sehingga korban tidak dapat mencari keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi sempit dan kuno terkait tindak perkosaan tersebut.

Di tingkat struktural, lembaga penegak hukum baru telah membentuk unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual. Namun untuk korban laki-laki dewasa, unit dan prosedur belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum.

Di tingkat kultur atau budaya hukum, masyarakat Indonesia yang cenderung patriarkhi, konsep perkosaan terhadap laki-laki masih belum dipahami sepenuhnya. Sebagian besar masyarakat maupun penegak hukum menganggap bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi didalam penjara yang dilakukan oleh napi-napi atau pada penderita homoseksual. Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa perkosaan yang dialami korban adalah akibat dari kesalahan atau kelakuan mereka sendiri. Akibat cara pandang yang keliru tersebut, penyelenggara hukum tidak menunjukkan empati pada korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.

¹⁴³ Dalam Augusta DelZotto dan Adam Jones, *Male-on-Male Sexual Violence in Wartime: Human Rights > Last Taboo?*, Paper presented to the Annual Convention of the International Studies Association (ISA), New Orleans, LA, 23-27 March 2002.

Adanya perbedaan jenis kelamin dewasa ini dapat memunculkan perbedaan gender, yang mana hal ini sering kali memunculkan ketidakadilan gender.¹⁴⁴ Ketidakadilan gender yang manis terkait dengan kesetaraan gender ini tercermin kedalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu pertama, *marginalisasi* atau peminggiran. Kedua, *subordinasi* atau penomorduuan, yaitu menganggap bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau utama jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Ketiga, *stereotype* yakni berbentuk pelabelan yang negatif pada salah satu jenis kelamin,. Keempat, *violence* atau kekerasan,, yang dimaksud kekerasan dalam hal ini yaitu kekerasan fisik serta kekerasan mental psikologis seseorang. Terakhir, *double burden* atau beban ganda, yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.¹⁴⁵

Dalam Upaya untuk memastikan *access to justice*, terdapat beberapa pihak yang yang seharusnya terlibat dalam penegakan kesetaraan gender dalam penanganan korban kekerasan seksual. beberapa faktornya adalah: *pertama*, penegak hukum, seperti yang terlihat dalam kasus korban kekerasan seksual di Lembaga pemerintahan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), Dimana aparat hukum terlihat mengabaikan korban kekerasan seksual terutama pada korban laki-laki. Mereka menolak laporan yang diajukan oleh korban dan menyarankan agar penyelesaian dilakukan secara internal di kantor. Padahal, berdasarkan PERKAPORLI (Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia) No. 16 Tahun 2019 pasal 3 ayat (3) huruf b, ditegaskan bahwa diperlukan kejelasan awal yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu untuk menilai apakah laporan tersebut layak atau tidak untuk dibuatkan laporan polisi. Dengan demikian, setelah menerima laporan tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan aduan tersebut layak untuk dibuatkan tanda laporan polisi dan diterima sebagai laporan resmi.

Kedua, bentuk diskriminasi pemerintah terhadap korban laki-laki dalam kekerasan seksual adalah minimnya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Hal ini terlihat dari kecenderungan aturan di Indonesia yang lebih melindungi Perempuan sebagai korban kekerasan seksual. kesetaraan gender dalam penanganan korban kekerasan seksual di Indonesia masih minim dan cenderung hanya melindungi gender tertentu. Menurut Dolan Crish, Survei yang dilakukan Bersama plan, Refuge law Project dan War Child menunjukkan bahwa 189 Negara masih kekurangan produk hukum terkait perlindungan bagi laki-laki sebagai korban kekerasan atau pelecehan seksual, sehingga laki-laki rentan terhadap diskriminasi aturan tersebut.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender," NOURA: Jurnal Kajian Gender 4, no. 1 (8 Juni 2020): 19, <https://doi.org/10.32923/nou.v4i1.1430>

¹⁴⁵ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)," Muwazah 7, no. 2 (2015): 109

¹⁴⁶ Dolan, "Into the Mainstream: Addressing Sexual Violence Against Men and Boys in Conflict," 5.

Ketiga, minimnya Lembaga sosial yang focus membantuk korban kekerasan seksual terhadap laki-laki. Berbeda dengan Lembaga yang membantu korban Perempuan, lembaga yang membantu korban laki-laki masih sangat langka atau bahkan tidak ada. Padahal penting untuk diinga bahwa laki-laki korban kekerasan juga mnegalami dampak psikologis yang serupa dengan Perempuan. Oleh karena itu, perlunya Lembaga yang dapat membantu korban laki-laki dalam mengatasi trauma dan stress yang mereka alami.¹⁴⁷ Kemudian, apabila seseorang menjadi korban pelecehan oleh individu dengan orientasi seksual yang sama, maka korban dan Masyarakat akan mempertanyakan orientasi seksualnya. Selain itu, pria juga akan merasa kurang percaya diri jika harus mengunjungi Lembaga-lebaga yang focus pada perlindungan kekerasan terhadap Perempuan.

Prinsip kesetaraan gender ini memiliki empat indikator, yaitu pertama faktor akses, dimana perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan.¹⁴⁸ Arti kesetaraan akses dalam konteks ini adalah akses terhadap informasi untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi, sumber daya untuk memberikan bantuan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan faktor sosial budaya seperti pemberdayaan masyarakat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Baik faktor partisipasi, perempuan maupun laki-laki sama-sama berpartisipasi dalam program pembangunan.¹⁴⁹ Dalam istilah yang lebih spesifik, faktor kedua mengacu pada penyediaan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Faktor ketiga menekankan bahwa baik perempuan maupun laki-laki harus sama-sama menikmati manfaat pembangunan. Fakus dari faktor ketiga adalah menikmati manfaatnya.¹⁵⁰ Menikmati manfaat yang dimaksud dalam hal ini adalah mendapatkan manfaat dari pemenuhan hak dan kewajiban. *keempat*, faktor kontrol yatu memiliki wewenang penuh dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan dan hasil sumber daya baik oleh laki-laki maupun perempuan. Faktor kontrol dalam hal ini melibatkan institusi, masyarakat, dan peraturan tertulis untuk mencapai kesetaraan gender.¹⁵¹

¹⁴⁷ Aries Dirgayunita, "Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan," *Jurnal An-Nafs* 1, no. 2 (2016): 188–89

¹⁴⁸ Ni Made Wiasti, "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)," *Sunari Penjor: Journal of Anthropology* 1, no. 1 (September 2017): 37.

¹⁴⁹ Erna Ermawati Chotim, "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap UKM Cirebon Home Made)," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 1 (30 Maret 2020): 79, <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>.

¹⁵⁰ Audia Rahma dan Siti Amanah, "Tingkat Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Peserta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari(KRPL)," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)* 4, no. 2 (2020): 209, <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.207-216>.

¹⁵¹ Hidayah Quraisy dan Muhammad Nawir, "Kesetaraan Gender Pegawai Dinas Pertanian," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2015): 112

Keempat faktor diatas pada dasarnya saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan, memiliki tingkatan yang penting dan kekuatan yang sama, tidak ada hierarki, dan harus dianalisis secara menyeluruh.¹⁵² Karena jika penerapannya hanya berdasarkan satu asas tanpa disertai dengan asas lainnya, maka akan terjadi ketidakseimbangan.

BAB III

PERLUASAN MAKNA PERKOSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA

A. Formulasi hukum terhadap perluasan makna perkosaan di Indonesia

Perkosaan terhadap laki-laki merupakan salah satu bentuk perkosaan yang korbannya adalah laki-laki. Perkosaan ini mencakup perkosaan tertentu atau kekerasan seksual secara umum. Meskipun mayoritas korban perkosaan adalah perempuan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan perkosaan terjadi terhadap laki-laki. Dalam konteks perkosaan, konsep perkosaan terhadap laki-laki masih belum diterima dan dipahami, Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perkosaan terhadap laki-laki hanya terjadi dalam lingkungan penjara yang dilakukan oleh narapidana atau pendertia homoseksual, Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa perkosaan dialami oleh korban merupakan akibat dari kesalahan mereka sendiri, sehingga terbaiknya

¹⁵² Sasmita, "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Parameters in The Establishment of Gender Equality Legislation Regulation)," Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 1 (April 2012): 37

konsep hak asasi manusia bagi para korban, padahal jelas bahwa perkosaan meskipun korbannya adalah laki-laki, nerapidana atau penderita homoseksual, tetap melanggar hak asasi manusia dan ketentuan konstitusi.¹⁵³

Meskipun beberapa kasus besar perkosaan terhadap laki-laki telah terungkap ke media, perkosaan secara luas dianggap sebagai kejahatan terhadap perempuan, karena laki-laki secara alami lebih kuat daripada perempuan.¹⁵⁴ Korban kejatan seksual seringkali dipengaruhi oleh orientasi seksual korban dan jenis kelamin pelaku. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa laki-laki korban pelecehan seksual (baik dewasa maupun anak-anak) tidak bersedia melaporkan kejahatan yang mereka alami dibandingkan dengan korban perempuan. Tidak jarang, terutama pada korban yang tidak mengalami luka fisik yang serius, laki-laki korban kejahatan seksual menyangkal apa yang menimpanya atau saat menjalani perawatan medis atau Kesehatan mental, korban mungkin tidak mengakui bahwa dirinya pernah mengalami perkosaan. Alasan utama kenapa laki-laki lebih sedikit melaporkannya adalah karena masyarakat menganggap dirinya harus kebal, harus melawan, bahkan ironisnya jika laki-laki tidak melawan akan dicap sebagai *homoseksual*.¹⁵⁵

Sudah sepatutnya tindak pidana yang tidak biasa di mata hukum dan masyarakat menjadi urgensi bagi Lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk Undang-undang dan/atau mengubah Undang-undang yang sudah ada. Ketika suatu tindak pidana terjadi dan diketahui norma-norma yang mengaturnya kosong atau tidak jelas, maka pemerintah diharapkan cepat tanggap untuk memberikan solusi hukum agar tujuan hukum dan hak masyarakat terpenuhi. Salah satu yang menyebabkan Ketidakadilan terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan adalah karena

¹⁵³ Anis Widiyanti, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan," Jurnal Pembaharuan Hukum 1, no. 1 (2014): 99–106., terakhir diakses tanggal 29 November 2023

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 99

¹⁵⁵ "Ketika Seorang Pria Korban Pemerkosaan Angkat Bicara... - Kompas.Com," accessed February 24, 2020, [https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/08/08/05300041/ketika-seorang-pria-korban-pemerkosaan-angkat-bicara.-diakses tanggal 29 november 2023](https://amp.kompas.com/internasional/read/2017/08/08/05300041/ketika-seorang-pria-korban-pemerkosaan-angkat-bicara.-diakses%20tanggal%2029%20november%202023)

masyarakat masih menganggap tabu, bukan hanya di Indonesia tetapi juga terjadi pada masyarakat internasional pun memiliki pendapat yang sama terkait hal ini.¹⁵⁶

Melalui Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum utama di Indonesia yang berlandaskan KUHP menegaskan bahwa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, sehingga jika suatu terjadi tindak pidana tetapi normanya kosong sehingga korban tidak mendapat perlindungan maka negara wajib memberikan solusi hukum untuk menyelesaikan kejadian ini, salah satunya dengan melakukan reformasi hukum pidana. Hal ini juga terkait dengan penjelasan pada Pasal 5 Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang untuk mengisi kekurangan norma haruslah memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Dari segi filosofis, hal ini berkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia dalam UUD 1945 guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang, artinya dalam kasus perkosaan terhadap laki-laki, hukum harus mampu berlaku secara adil tanpa memandang gender. Kemudian secara sosiologis, reformasi hukum pidana perkosaan terhadap laki-laki mengacu pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya banyak terjadi di masyarakat. Landasan terakhir adalah aspek yuris, mengisi kekurangan norma mengenai tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dapat menjadi solusi penegakan hukum saat ini.

Berdasarkan kekosongan norma yang ada dalam KUHP tentang perlindungan terhadap laki-laki sebagai korban tindak pidana perkosaan, maka peran reformasi hukum pidana sangat diperlukan dalam rangka memberikan keadilan dan memenuhi tujuan hukum dan hak asasi manusia.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Condon, D. (2015). Male Rape 'Still a Taboo Subject': Comments of Drs Maeve Eogan and Deindra Richardson in Modern Medicine, *The Irish Journal of Clinical Medicine*.

¹⁵⁷ Sudarsono, S. & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. *Journal Ilmu Hukum*, 4(1).

Langkah ini tergolong urgensi guna menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseimbangan ini juga terkait dengan jumlah laporan laki-laki korban perkosaan yang masuk ke polisi tidak sebanding dengan survei yang dilakukan beberapa pihak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Urgensi untuk melakukan reformasi hukum sejalan dengan istilah hukum *lex ferenda* yang jika diterjemahkan berarti hukum yang akan datang, yang peranannya adalah Undang-undang yang sedang dicari atau Undang-undang yang akan diusulkan, yaitu bukan Undang-undang yang ada melainkan yang berlaku saat ini dan dibuat atas dasar ide-ide yang berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁵⁸

Fokus utama dari urgensi reformasi hukum terkait makna perkosaan terhadap laki-laki dewasa terletak pada unsur korbannya, khususnya pada Pasal 285 KUHP yang mana unsur korbannya adalah perempuan yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan global, serta survei yang dilakukan oleh beberapa pihak, seharusnya mencerminkan kekurangan yang signifikan dalam jumlah korban kejahatan perkosaan. Laki-laki yang dianggap sebagai gender yang kuat, laki-laki yang hidup di masyarakat Indonesia yang sebagian masih menganut budaya patriarki, dan laki-laki yang harus hidup dengan stigma hanya sebagai pelaku perkosaan, menghambat perlindungan terhadap laki-laki. Pemerintah sebagai otoritas yang berwenang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fenomena tersebut dengan terlebih dahulu meningkatkan kesadaran hukum melalui pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dapat terjadi terhadap laki-laki.

1. Perluasan makna perkosaan dalam rangka melindungi laki-laki sebagai korban tindak pidana perkosaan

¹⁵⁸ Ki-Gab Park, 2018, *Lex Ferenda in International Law*, URL : https://legal.un.org/avl/pdf/ls/park-kigab_presentation.pdf diakses tanggal 8 Desember 2021

Tidak dapat dipungkiri hingga saat ini Indonesia masih menjunjung budaya patriarki di mana masyarakat tidak bisa lepas dari pemikiran yang meletakkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena hal ini juga erat kaitannya dengan budaya di Indonesia. Hal ini memberikan pandangan di Indonesia laki-laki masih dianggap lebih kuat daripada perempuan sehingga banyak kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja.¹⁵⁹

Begitu pula jika berbicara soal kejahatan, jika kita lihat pada hukum positif di Indonesia masih ada tindakan yang dilabeli sebagai perbuatan yang dilakukan satu gender tertentu salah satunya adalah perkosaan. Lahirnya pemahaman di mana perkosaan hanya bisa terjadi jika laki-laki menjadi pelakunya dan perempuan sebagai korbannya justru bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masih banyak terjadi kasus di mana laki-laki menjadi korban perkosaan.¹⁶⁰ Maka penafsiran perkosaan tidak relevan lagi untuk dibatasi hanya pada wanita saja. Sehingga dalam hal ini penafsiran sosiologis menjadi suatu keharusan.

Teori penafsiran sosiologis (*what does social context of the event to be legally judged*) Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat harusnya mempengaruhi legislator ketika naskah hukum itu dirumuskan.¹⁶¹ Pentingnya makna perkosaan dalam rumusan pasal dihubungkan dengan konteks sosial, karena norma hukum

¹⁵⁹ Sakina, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.

¹⁶⁰ Sasongko, S. A. (2015). Motivasi Dalam Kasus Pemerkosaan (Perspektif Gender). *MUZAWAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(2), 264-276.

¹⁶¹ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134.

yang dirumuskan akan berhadapan dengan fakta hukum yang menjadi bagian dari realita sosial. Sehingga maksud dan tujuannya harus jelas, dengan alasan sebagai berikut:¹⁶²

- 1) Penafsiran yang tercantum di peraturan hukum yang berasal dari pembentuk hukum dengan maksud untuk menjelaskan arti dari suatu ketentuan hukum. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran autentik.
- 2) Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran gramatikal.
- 3) Penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur, dalam peraturan hukum yang berasal dari hakim. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran analogis.
- 4) Penafsiran yang menghubungkan antar Pasal dalam suatu peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran sistematis.
- 5) Penafsiran yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim, penafsiran ini disebut dengan penafsiran sosiologis.
- 6) Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran historis.
- 7) Penafsiran menurut nalar pembentuk Undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran subjektif.

¹⁶² *ibid*

- 8) Penafsiran yang objektif, rasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta lepas dari pendapat atau kehendak pembentuk Undang-undang. Penafsiran ini disebut penafsiran objektif.
- 9) Penafsiran Undang-undang secara luas, yakni penafsiran yang tidak hanya dikaitkan dengan proses penyusunan Undang-undang melainkan pula dikaitkan dengan tuntutan masyarakat. Penafsiran ini disebut penafsiran ekstensif atau penafsiran luas.
- 10) Penafsiran Undang-undang secara sempit/terbatas, yakni penafsiran yang tidak memberikan “celah” untuk tafsir lain. Hal ini akibat dari kakunya rumusan ketentuan dalam suatu Pasal Undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan penafsiran restriktif atau penafsiran sempit.

Perluasan makna perkosaan terhadap laki-laki dewasa, akan memudahkan penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, saat berhadapan dengan problematika delik perkosaan yang dilakukan oleh perempuan. Jika suatu Undang-Undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum, hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan penafsiran terhadap maksud sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang itu, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna melakukan pembentukan hukum baru (penemuan hukum/ *Rechtsvinding*).¹⁶³ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kebuntuan hukum.

¹⁶³ Cecep Cahya Supena, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum, *jurnal Moderat*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 432.

B. Rekontruksi makna perkosaan dalam sistem hukum Indonesia

Rekontruksi dalam kamus besar bahasan Indonesia berasal dari kata “*kontruksi*” yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah umbuhan ‘re’ pada kata kontruksi menjadi “*rekontruksi*” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁶⁴ B.N Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran Kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun Kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁶⁵

Merekonstruksikan ulang perkosaan terhadap laki-laki dewasa, merupakan tindakan menyusun ulang subyek hukum atau pelaku perkosaan dalam delik perkosaan di Indonesia. Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan tentang hukum berarti dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun Kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Sebagaimana pemaparan beberapa kasus yang dijelaskan diatas, hal ini menunjukan, bahwa korban dari tindak pidana perkosaan dapat berjenis kelamin laki-laki. Hal ini bermakna bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia belum terpenuhi dalam kasus laki-laki yang menjadi korban perkosaan, sama halnya dengan kesetaraan gender yang seharusnya dapat dicapai dalam hukum tidak terimplementasikan dengan baik dalam hal pengaturan dan perlindungan terkait perkosaan di Indonesia.¹⁶⁶

Unsur terakhir yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang mana menyebutkan unsur diluar perkawinan, jika merujuk kepada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang

¹⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942, Akses 16 September 2018.

¹⁶⁵ B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469, Akses 16 September 2018.

¹⁶⁶ *ibid*

Perkawinan yang menerangkan. Bahwa definisi perkawinan adalah ikatan antara pria dengan Wanita sebagai sepasang suami istri, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengakui perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, maka pengertian ini mengartikan bahwa perkosaan hanya terjadi kepada mereka yang berbeda jenis kelamin pelaku.¹⁶⁷

Selain itu, Pasal 289 KUHP yang mengatur terkait perbuatan cabul, yang mana Pasal ini menyebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pengertian perbautan cabul adalah Tindakan yang melanggar norma kesusilaan baik atas diri sendiri maupun badan orang lain.¹⁶⁸ Pelanggaran atas kesusilaan artinya Tindakan tersebut berhubungan dengan aktivitas seksual dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan melalui cara yang bertentangan.¹⁶⁹

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan persebutuhan atau perkosaan termasuk kedalam perbuatan cabul. Tidak adanya kata ‘perempuan’ sebagai korban dalam asal ini menunjukkan bahwa jika seorang laki-laki diperkosa, maka dapat menggunakan Pasal ini, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara penyelesaian kasus perkosaan terhadap perempuan perkosaan terhadap laki-laki, dimana perempuan memiliki perlindungan hukum. Jelas terkait dengan perkosaan yang

¹⁶⁷ I Ketut Mertha, dkk, 2018, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Nyawa Serta Tubuh*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 43.

¹⁶⁸ *ibid*

¹⁶⁹ Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-‘Adl*, 7(1), 138-153.

terjadi padanya dan adanya hukuman yang lebih berat bagi pelaku sebagai bentuk perlindungan yang diperoleh korban perempuan, sedangkan laki-laki tidak memiliki perlindungan khusus jika pelanggaran kesusilaan yang menimpanya merupakan perkosaan dan hukumannya tidak sama dengan Pasal perkosaan dengan perbuatan cabul. Atas dasar perbedaan kerangka hukum, perlindungan korban dengan aturan yang jelas, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku perkoasan terhadap perempuan dan laki-laki, dapat dikatakan belum terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan dan melihat bahwa setiap orang dianggap sama di mata hukum.

Kejahatan yang ada dalam masyarakat dengan seiring berjalannya waktu akan berubah mengikuti perubahan zaman, dimana perlu adanya perhatian khusus dikarenakan kejahatan tidak lagi hanya terjadi secara konvensional namun dapat melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak akan terlibat dalam suatu kejahatan.¹⁷⁰ Banyaknya peraturan yang menaungi beberapa tindak pidana yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP tetap diterbitkan peraturan khususnya, sehingga asas *Lex Specialis Derogat legi generalis* diterapkan atas fenomena ini, contohnya adalah tindak pidana Korupsi, yang semula telah diatur dalam KUHP akan tetapi saat ini UU Korupsi berdiri secara khusus dalam penegakannya.¹⁷¹

C. Analisa perbandingan UU No. 1 Tahun 2023 dengan Pasal 285 KUHP

¹⁷⁰ (Arief, 1996)Butar Butar, H. F. (2020). Studi Kejahatan Dalam Perspektif Posmodernisme. *Journal of Correctional Issues*, 3(1).

¹⁷¹ Ilman Hadi, 2013, Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior, URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eace3c7d/asas-lex-specialis- vs-lex-superior> diakses tanggal 17 November 2022

Sebagaimana yang telah dijelaskan perkosaan dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam bab dua puluh dua tentang tindak pidana terhadap tubuh bagian ketiga tentang perkosaan, pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

1. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang besetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. Persetubuhan dengan anak;
 - c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
3. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - a. Memasukan alat kelamin ke dalam anus dan mulut orang lain;
 - b. Memasukan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. Memasukan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi setiap orang yang memaksa ana untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

6. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atau pengadua korban.
7. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
8. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidannya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (Satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
9. Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwaliannya, pidannya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (Satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
10. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidannya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
11. Tindak pidana sebagaimana maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual

Dapat dilihat bahwa pada pasal diatas mengalami sedikit banyak perubahan dari bunyi pasal perkosaan konvensional itu sendiri. Dimana salah satu unsur dari pasal perkosaan yang terdapa dalam KUHP konvensional yaitu seorang perempuan diluar nikah secara hukum tidak dianggap sebagai unsur dari perkosaan dalam undang-undang terbaru ini.

Dalam pasal 285 KUHP kalimat “perempuan yang bukan istrinya” telah diganti dalam undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 473 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”. Perempuan sebagai subjek hukum begaimana yang disebutkan dalam pasal 285 KUHP konvensional telah diganti dan dengan kalimat “setiap orang” pada pasal 473 UU no. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan diatur lebih lanjut di undang-undang ini dalam pasal 145 yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” Yang mana hal ini berarti perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan, sehingga laki-laki dewasa juga dapat menjadi korban dalam delik ini.

Unsur objekif selanjutnya persetubuhan yang dimaksud dalam kamus KBBI adalah melakukan hubungan kelamin bisa dikatakan juga bersenggama.¹⁷² Lebih lanjutnya dalam pasal 473 ayat (3) pada UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP berbunyi:

Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. Memasukan alat kelamin kedalam anus atau mulut orang lain;
- b. Memasukan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Pasal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran istilah yang mana pada KUHP konvensional menggunakan istilah persetubuhan dalam pasal perkosaan telah berganti istilah menjadi penetrasi, istilah persetubuhan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina atau dengan memasukkan alat kelamin atau kedalam anus atau mulut korban, atau memasukkan alat kelamin orang lain kedalam anus atau mulutnya sendiri, atau bisa juga memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat atau suatu benda kedalam alat kelamin atau anus orang lain.

Perubahan isi pasal tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam KUHP konvensional kedalam UU No.1 Tahun 2023, bahwa laki-laki dewasa juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau tindak pidana permerkosaan dan menjamin hak-hak pria dewasa apabila terjadi tindak pidana perkosaan terhadap dirinya dan memberikan kepastian hukum dengan mengesahkan Undang-undang ini. Selagi pelaku dalam tindak pidana perkosaan memenuhi unsur kesalahan yang telah diatur dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jika penulis membandingkan antara kedua pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan definisi, pasal terdahulu menyebutkan bahwa perkosaan harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita diluar perkawinan yang sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pasal yang baru tidak menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkosaan, hal ini mengartikan bahwa perkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapa saja baik itu didalam atau diluar perkawinan yang sah. pasal tersebut juga menjelaskan bahwasanya perkosaan dapat terjadi kepada siapa saja baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi terdapat unsur multitafsir didalam pasal terbaru, unsur tersebut adalah tidak menjelaskan 'diluar perkawinan' sebagaimana maksa perkosaan yang disebutkan dalam KUHP

¹⁷² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

terdahulu, ataupun didalam perkawinan sebagaimana tujuan pasal terbaru untuk melindungi perkosaan yang terjadi didalam perkawinan. Padahal jika merujuk kepada definisi perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Dalam pasal ini jelas menjelaskan bahwa perkawinan yang diakui hanyalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan wanita, yang mana hal ini berarti perkosaan yang terjadi baik antara laki-laki terhadap laki-laki, wanita terhadap wanita, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 285 KUHP hanya mendudukan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, adalah formulasi hukum yang tidak proporsional. Akan tetapi pada faktanya secara teoritis kedudukan subjek hukum, baik pelaku maupun korban tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan dan diskriminasi jenis kelamin. Apalagi fakta sosiologis menunjukkan bahwa laki-laki juga cenderung bisa diperkosa. Dalam hal ini penulis merasa perlu dilakukan perluasan makna '*perkosaan*' di dalam aturan hukum pidana di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki sebagai korban perkosaan yang dilakukan oleh perempuan dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Pada seluruh jenjang norma delik Undang-undang yang mengatur perkosaan, tidak boleh dirumuskan hanya berdasarkan pada emosional belaka. Melainkan harus berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis yang harus memenuhi keseluruhan syarat tersebut.

B. Saran

1. Mendorong MA untuk mengeluarkan Surat Edaran untuk memberlakukan pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana perkosaan agar tidak adanya kekosongan hukum yang menyebabkan diskriminasi gender, hal ini terkait perkosaan terhadap laki-laki.
2. Penegak hukum harus melakukan Langkah progresif termasuk menrobo Undang-undang dalam hal terjadi kebutuhan atau kekeliruan yang disebabkan oleh Undang-undang itu sendiri.
3. Peneliti selanjutnya agar melakukan pengkajian lebih lanjut, mengingat penulis dalam penelitian ini mengalami kekurangan kajian dalam menguraikan benang merah dalam hal sosiologisnya dan komparasi ke negara-negara yang mengalami persoalan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irdan. (2001). *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. bandung: PT. Refika Aditama.
- abdul wahid dan muhammad irfan. (2011). *perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Adang, Y. A. (2010). *kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adriana, I. (2009). Kurikulum Berbasis Gender. *jurnal Tadris*, 4(1), 39.
- anak agung gede, I Nyoman Wita, Anak Agung istri, dkk. (2016). *memahami hukum dan kebudayaan*. bali: pustaka ekspresi.
- Anwar, Y. (2004). *saat menuai kejahatan: sebuah pendekatan sosiokultural kriminologi, hukum dan HAM*. Bandung: UNPAD Press.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*. Bandung: Citraaditya Bakti.
- Atmasasmitha, R. (1992). *Teori & kapita selekta kriminologi*. bandung: PT. Eresco.
- bernard L, d. (2013). *tanya hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yotyakarta: genta publishing.
- Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina Barus. (2023). Kekerasan Seksual pada Laki-laki: Diabaikan dan belum ditangani serius. *Indonesia Judicial Research Society (IJRC)*.
- chazawi, A. (2005). *tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Christina Yulita, dkk. (2012). *A-Z pelecehan seksual: lawan & laporkan!* Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika.
- Eni Purwati dan Hanum Asrohah. (2005). *Bias Gender dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha.
- Erwin, M. (2012). *filasfat hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gravdal, K. (1991). *Ravishing Maidens: Writing Rape in Medieval French Literature Andlaw*. Philadelphia: University of Pannyslvania press.
- Hanifah, S. A. (2018). *skripsi: "wacana kekerasan seksual di dunia akademik pada media online"*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hanifah, S. A. (n.d.). *Skripsi: Wacana kekerasan seksual di dunia akademik pada media online*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hariyanto. (1997). *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Universitas Gajah Mada, Pusat studi Wanita.
- Harmani, Y. (2015). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Harmani, Y. (2015). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Hendry, E. (2003). *Monopoli Tafsir Kebenaran: wacana keagamaan kritis dan kekerasan kemanusiaan*. Kalimantan: Persada Press.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Effendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- John M. Echold dan Hassan Shadily. (1997). *Kamus inggris Indonesia*. jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- John M. Echols dan Hassan Shadil. (1993). *Kamus Inggris Indonesia*. jakarta: Gramedia.
- Kansil, C. (2007). *pokok-pokok hukum pidana*. jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- L, Y. A. (2014). *tanya, moralitas hukum*. Yogyakarta: genta publishing.
- Martha, A. E. (2003). *Permpuan Kekerasan dan hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- marzuki, p. m. (2008). *pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Marzuki, S. (1997). *Pelecehan seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- MD, M. M. (2009). penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. *seminar nasional "saatnya hati nurani bicara"*. jakarta: DPP partai HANURA.
- Michelle Davies, Paul Rogers. (2006). Perceptions of male Victims in depicted sexual assaults: A review of the literature. *Science Direct*.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi. (2009). *kekerasan seksual dan perceraian*. malang: intimedia.
- Nawawi, B. (1982). kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. *jurnal Masalah-masalah Hukum*, 6.
- njnjn. (n.d.).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. (2009). *Kejahatan melanggar norma kesusilaan dan Norma kepatuhan*. jakarta: Sinar Grafika.
- Philips, H. (1993). *sex and gender: An Introduction*. London: My Field Publishing.
- Prasetyo, T. (2015). *keadilan bermatabat*. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermatabat*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (2010). *tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S. (2003). *asas-asas hukum pidana di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Puspitawati, H. (2012). Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan keadilan Gender. *Makalah Rapat Koordinasi Kesetaraan Gender Se-Wilayah I Bogor*, 11-12.
- Rabin, Roni Caryn. (2012). *"men struggle for rape Awareness"*. the new york times.
- rahardjo, s. (2012). *ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rhiti, h. (2015). *filsafat hukum edisi lengkap (dari klasir ke postmoderenisme)*. yogyakarta: universitas Atma Jaya.
- Safudin, E. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Setara Press.
- Sasongko & Sundari S. (2009). *konsep dan teori Gender*. jakarta: BKKBN.
- Savitri, N. (2017). *Gender, Hukum dan Pendidikan*. Majalah Parahyangan.
- Showalter, E. (1984). *Webtes's New World Dictinory*. New York: Webster's New World Clevelanland.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sulaeman, M. M. (2010). *kekerasan terhadap perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susanto, N. A. (2014). dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97 PK/Pid.sus/2012. *jurnal yudisial*, 7.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus "ST" kajian putusan peninjauan kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. *jurnal yudisial*.
- Susetyo, H. (2016, september 9). *Paham Indonesia*. From , <https://www.pahamindonesia.org/pria-korban-kejahatan-seksual/>
- Syarifuddin, M. (2020). *aksesibilitas Keadilan bagi perempuan dan anak (peran mahkamah agung dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak berhadap dengan hukum)*. jakarta: imaji Cipta Karya.
- Triwijati, N. E. (2007). pelecehan seksual: Tinjauan Psikologis. *masyarakat, kebudayaan dan politik*.
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Widiyanti, A. (2014). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhada Male Rape dalam pembaharusn Hukum pidana berdasarkan Nilai Keadilan. *jurnal pembaharuan hukum*, 1(1).
- Wijayanto, R. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: mandar maju.